PUBLIC REVIEW
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN



RARIA
4

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan

PUST



HuMa
http://www.huma.or.id

Koalisi
Masyarakat Sipil
Untuk Kelestarian Hutan

PUBLIC REVIEW
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan

PUBLIC REVIEW
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

MAJELIS EKSAMINASI
Prof. DR. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)
Shinta Agustina,SH.,M.H. (Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas)
Sudarsono Soedomo, Ph.D. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor)
DR.Ir. Bramasto Nugroho, M.S. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor)
Ronald Rofiandri,S.H. (Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

TIM PERUMUS
Siti Rakhma Mary, S.H., MSi (HUMA)
Yance Arizona, S.H, M.H. (Epistema Institute)
Grahat Nagara, S.H. (Yayasan Silvagama)
Emerson Yuntho, S.H. (Indonesia Corruption Watch)

PUBLIKASI
12 April 2013

SUMBER FOTO
Silvagama

PENERBIT
Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan 12740 Indonesia
Phone +6221 7901885, Fax +6221 7994005
Email: icw@antikorupsi.org Website: www.antikorupsi.org

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)
Jl. Jati Agung No. 8 Jatipadang, Jakarta, Kode Pos 12540, Indonesia
Telp: +62 (21) 78845871, Fax: +62 (21) 780 6959
Email: huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id

KERJASAMA
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan

SEKAPUR SIRIH

Seperti putusan pengadilan, masih saja ditemukan produk hukum berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pejabat yang dinilai bermasalah atau menimbulkan kontroversi. Regulasi yang dinilai kontroversial tersebut bisa saja muncul dari tingkat nasional seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah maupun regulasi di tingkat lokal misalkah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan pengujian atau eksaminasi terhadap rancangan atau peraturan perundangan yang dinilai bermasalah tersebut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan koreksi, evaluasi atau pengawasan melalui kegiatan eksaminasi publik atau *public review*.

Gagasan eksaminasi publik terhadap peraturan perundangan (*public review*) dimaksudkan sebagai wujud peran serta masyarakat dalam melakukan koreksi terhadap suatu regulasi yang bermasalah ataupun memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini diakui secara hukum sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari hasil eksaminasi publik yang dilakukan, harapannya para penyusun/pembentuk mau melakukan revisi atau bahkan mencabut regulasi yang dinilai bermasalah tersebut. Namun demikian jika mekanisme persuasif tidak mendapat respon yang positif, hasil eksaminasi publik dapat dikembangkan sebagai bahan dalam melakukan pengajuan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan tidak menutup kemungkinan hasil eksaminasi publik peraturan perundangan dikembangkan menjadi naskah akademik atau rancangan peraturan perundang-undangan versi masyarakat.

Salah satu regulasi yang dinilai kontroversial adalah Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemberantasan Perusakan Hutan. Awalnya, RUU ini bernama Pemberantasan Pembalakan Liar, kemudian diubah menjadi RUU Pencegahan dan Pemberatasan Pembalakan Liar dan terakhir menjadi RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU PPH). RUU ini sudah masuk proses legislasi nasional sejak tahun 2009 dan dijadwalkan pada awal April 2013 akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Dalam pandangan masyarakat sipil, regulasi ini dinilai bermasalah baik dari sisi proses pembentukan maupun dari sisi substansinya. Regulasi ini juga mendorong kriminalisasi terhadap petani atau masyarakat adat di sekitar kawasan hutan.

Untuk menguji regulasi RUU P2H, maka Koalisi Masyarakat Sipil melibatkan para ahli sebagai Majelis Eksaminasi yang terdiri dari : Prof. DR. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (Guru Besar Institut Pertanian Bogor), Shinta Agustina, S.H.,MH. (Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas) ; Sudarsono Soedomo, Ph.D. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor) ; DR.Ir.Bramasto Nugroho, MS. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor) ; dan Ronald Rofiandri, S.H. (Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia).

Dalam proses penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (Public Review), Majelis Eksaminasi dibantu oleh Tim Perumus yang terdiri dari Emerson Yuntho, S.H. (Indonesia Corruption Watch) dan Siti Rakhma Mary, S.H.,MSi (HUMA), Yance Arizona, S.H, M.H. (Epistema Institute) dan Grahat Nagara, S.H. (Yayasan Silvagama).

Sebagai bagian pertanggungjawaban terhadap publik, maka hasil eksaminasi publik tersebut penting untuk dipublikasikan atau didiseminasi agar publik mendapatkan gambaran yang komprehensif atas kajian yang telah dibuat oleh eksaminator dan dirangkum oleh Tim Perumus.

Ada banyak temuan yang menarik dari hasil eksaminasi publik (*public review*) terhadap RUU P2H. Intinya RUU P2H banyak kekurangannya baik dari sisi substansi maupun prosesnya. Selain kepada publik, temuan hasil eksaminasi ini nantinya akan disampaikan kepada pembentuk regulasi seperti DPR dan Pemerintah.

Kegiatan eksaminasi publik dan advokasi RUU P2H merupakan kerja bersama banyak pihak baik individu maupun lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan.

Semoga kajian ini dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan dalam mendukung kelestarian hutan ini.

Salam Lestari
Jakarta, 8 April 2013
An. Koalisi Masyarakat Sipil

Indonesia Corruption Watch –HuMa



Daftar Isi

SEKAPUR SIRIH v

DAFTAR ISI ix

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN 1

BAGIAN KEDUA

POLITIK HUKUM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 6

BAGIAN KETIGA

ANALISIS SUBSTANSI RUU PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 22

BAGIAN KEEMPAT

ANALISIS POTENSI DAMPAK RUU PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 39

BAGIAN KELIMA

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 45

LAMPIRAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 47

PROFIL EKSAMINATOR, PERUMUS DAN KOALISI 118

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KELESTARIAN HUTAN 122

N. _____
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
KPA

BAB I PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat (Komisi IV DPR) bersama dengan mitra kerja dari pemerintah - dalam hal ini Kementerian Kehutanan – sejak tahun 2011 lalu mulai intensif membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H).

Sebagaimana tercantum dalam naskah RUU P2H, salah satu pertimbangan lahirnya regulasi adalah *"bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan luar biasa, terorganisasi, dan transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum."*

Cikal bakal lahirnya RUU P2H sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 2003 lalu melalui inisiatif pemerintah dalam mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemberantasan *Illegal Logging*. Inisiatif Perppu tersebut pada perkembangannya gagal direalisasikan, namun pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredaraannya di Seluruh Wilayah RI.

Inpres ini ditujukan kepada beberapa menteri, pejabat tinggi setingkat menteri,[1] para gubernur dan para bupati/walikota. Inpres tersebut memerintahkan kepada para pejabat terkait untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan

[1] Para Menteri dan Pejabat setingkat Menteri terdiri dari: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Menteri Kehutanan; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Perhubungan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Lingkungan Hidup; Jaksa Agung; Kapolri; Panglima TNI; Kepala Badan Intelijen.

hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan *illegal logging*.

Secara khusus Inpres No. 4 Tahun 2005 memerintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara ilegal, melakukan tuntutan yang tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan berdasarkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi lainnya adalah mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya pada setiap tahap penanganan baik pada tahap peniyidikan, tahap penuntutan maupun tahap eksekusi. Inpres ini juga memerintahkan kepada para gubernur dan bupati/ walikota untuk mencabut dan merevisi segala bentuk peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan.

Pada tahun 2008, DPR berinisiatif menyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. Sejak tahun 2009 lalu, Rancangan tersebut kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014. Proses selanjutnya pada tahun 2011, RUU tersebut kemudian berubah nama menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H).

Dalam perjalananannya, proses penyusunan dan pembahasan RUU P2H di DPR perlu mendapat perhatian baik dari aspek formil (penyusunannya) maupun materiil (substansi). *Pertama*, dari aspek formil, proses pembahasan RUU P2H terkesan dilakukan secara diam–diam dan tertutup sehingga menutup peluang bagi masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan atau memberikan masukan. Jadwal maupun perkembangan terbaru setiap proses pembahasan tidak pernah disampaikan kepada publik atau media.

Kedua, secara materiil sebagian besar substansi RUU ini bermasalah. RUU ini antara lain dinilai membuka peluang bagi kriminalisasi bagi petani atau masyarakat, membuka peluang korupsi, dan membentuk lembaga baru untuk pemberantasan pembalakan liar yang diragukan efektifitasnya. Koalisi masyarakat sipil, menilai RUU ini pro terhadap praktek mafia hutan dan berupaya menyelamatkan perusahaan tambang dan perkebunan yang selama ini bermasalah.

Selain itu masih terdapat ketentuan yang masih perlu diperdebatkan seperti definisi kawasan hutan dan perusakan hutan, definisi peladang tradisional dan masyarakat, persoalan kawasan hutan yang tidak terselesaikan, ketidakadilan alokasi manfaat hutan, bagaimana menyelesaikan masalah keterlanjuran penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan. Secara substansi, banyak ketentuan dalam RUU P2H yang apabila disahkan akan berpotensi dimintakan pembatalan (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.

Bagi masyarakat sipil, RUU P2H tidak mendesak untuk segera disahkan dan tidak menjawab persoalan yang terjadi di sektor kehutanan. Justru yang dibutuhkan masyarakat kehutanan saat ini adalah memperbaiki Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dengan mengakomodir kepentingan masyarakat yang turun temurun memelihara hutan serta melakukan penindakan hukum atas kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tegas.

Dengan segala persoalan yang ada selanjutnya muncul pertanyaan: perlukah ada UU P2H? ataukah DPR dan Pemerintah hanya perlu melakukan revisi terhadap UU Kehutanan?

Untuk melakukan analisis atau uji publik terhadap keberadaan RUU P2H maka kalangan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan berinisiatif menyelenggarakan suatu kegiatan Eksaminasi Publik atau *Public Review* terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan tersebut.

B. TUJUAN EKSAMINASI PUBLIK

Secara umum kegiatan Eksaminasi Publik atau Public Review bertujuan untuk mendorong partisipasi publik untuk melakukan pengkajian, pengkritisan, dan penilaian secara obyektif terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H).

Sedangkan secara khusus, eksaminasi publik (Public Review) bertujuan untuk :

a. Menguji ketepatan dan konsistensi pemerintah dan DPR dalam menerapkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum baik hukum materiil maupun formil dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU P2H.
b. Memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap keberadaan RUU P2H.

C. CAKUPAN DAN METODE EKSAMINASI PUBLIK

Ruang lingkup dan cakupan pengujian publik adalah Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H). Metode yang digunakan dalam *public review* adalah dengan melakukan pembacaan dan analisa terhadap rancangan regulasi tersebut baik dari aspek formil maupun materiil.

Kegiatan eksaminasi mencakup beberapa aktivitas yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu rapat-rapat koordinasi dan persiapan, sidang majelis eksaminasi atau *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan di Jakarta pada 23 Maret 2013 , pengadaan bahan-bahan dan dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan *Focus Group Discussion* seperti anotasi hukum atau catatan kritis, dan dokumen lain yang dianggap perlu serta proses penyusunan hasil eksaminasi publik atau *public review* yang dilakukan bersama antara majelis eksaminasi (*public reviewer*) maupun tim perumus.

D. MAJELIS EKSAMINASI

Untuk menjaga agar hasil pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Majelis Eksaminasi Publik dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, maka susunan anggota Majelis Eksaminasi Publik terdiri dari orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap hukum dan penegakan hukum serta yang memiliki kompetensi atau basis keilmuan di bidang Kehutanan, Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan. Majelis Eksaminasi Publik tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu Akademisi dan Peneliti yang diharapkan mempunyai posisi obyektif.

Majelis Eksaminasi terdiri dari

a. Prof. DR. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)
b. Shinta Agustina,SH., MH. (Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas)
c. Sudarsono Soedomo, Ph.D. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor)
d. DR.Ir.Bramasto Nugroho, M.S. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor)
e. Ronald Rofiandri, S.H. (Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

Dalam kegiatan eksaminasi dan penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (Public Review), Majelis Eksaminasi dibantu oleh Tim Perumus yang terdiri dari Emerson Yuntho, S.H. (Indonesia Corruption Watch) dan Siti Rakhma Mary, S.H.,MSi (HUMA), Yance Arizona, S.H, M.H. (Epistema Institute) dan Grahat Nagara, S.H. (Yayasan Silvagama).

BAGIAN KEDUA

POLITIK HUKUM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

A. KERUSAKAN HUTAN, PENEGAKAN HUKUM DAN INISIATIF RUU P2H

Dibalik peningkatan pendapat negara dan melonjaknya kegiatan usaha, ekses pembangunan di sektor kehutanan melahirkan persoalan yang luar biasa. Puncak masa keemasan ekspor kayu yang pada tahun 1997 senilai 11% dari total nilai ekspor nasional justru menjadi pertanda perusakan hutan yang terjadi secara masif selama puluhan tahun. Akibatnya, dalam dasawasarsa terakhir yang tersisa dari pembangunan itu adalah rusaknya hutan dan sekaratnya industri kehutanan dalam keadaan yang terlalu rumit untuk diselesaikan dengan cara yang sederhana. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Forest Watch Indonesia (FWI) misalnya, sejak tahun 1985 hingga 2009, tercatat setidaknya 45 juta hektar kanopi hutan hilang[2]. Sementara kontribusi eksploitasi hutan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum diragukan. Kalau pun ada, tidak lagi sebanding dengan kerugian lingkungan yang terjadi. Angka penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan yang berkisar pada angka 1-3 milyar[3] tidak sebanding jika dibandingkan dengan kerugian negara yang terjadi dalam satu kasus kejahatan kehutanan[4].

---

[2] Lihat Potret Keadaan Hutan Indonesia 2000-2009, Forest Watch Indonesia, tahun 2011.

[3] Berdasarkan data Statistik Kehutanan 2012.

[4] Misalkan dalam kasus korupsi kehutanan dengan terdakwa Martias, kerugian negara yang dicatat mencapai 346 milyar rupiah. (cek http://www.inilah.com/read/detail/17358/rekanan-suwarna-kembalikan-rp3468-miliar-kepada-negara).

Tabel 1. Perkiraan Penebangan Ilegal[5]

Analis	Tahun	Konsumsi Industri m^3	Perkiraan Penebangan legal m^3	Penebangan ilegal m^3 (Konsumsi-Penebangan legal)	Penebangan Ilegal %
Tacconi, Obidzinski and Agung (2004)	2001	56	10	46	82
Brown (2002a)	2000	73	17	56	76
NRM-MFP-Bappenas Forest Futures Working Group (2004)	2004	53	17	38	68
Palmer (2000)	1997	108	43	65	60
Scotland (1999)	1998	84	52	32	38
BRIK (2003)*	2003	42	42	0	0
MoF (2004)*	2003	42	42	0	0

Dalam upaya untuk mencari akar permasalahan, persoalan rusaknya hutan kemudian diasosiasikan dengan berbagai kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan atau lazim juga disebut dengan istilah "pembalakan liar". Potret pembalakan liar dalam sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan dipotret dalam berbagai perspektif. Salah satunya dengan mencermati jalur peredaran kayu ilegal, seperti yang diindikasikan dalam Siaran Pers Kementerian Kehutanan pada tahun 2005. Catatan Kementerian Kehutanan mengungkapkan adanya gap antara laporan ekspor kayu Indonesia dengan catatan yang diterima negara pengimpor hingga lebih dari 1 juta meter kubik[6]. Laporan lainnya,

[5] Lihat Naskah Akademik Pengelolaan dan Pembalakan Liar, 2008.

[6] Lihat Siaran Pers Departemen Kehutanan, Agustus 2005, *"Penyelundupan Kayu dari Indonesia Sangat Memprihatinkan"*. Dalam rilis tersebut disebutkan bahw pada tahun 2000 tercatat misalnya ekspor kayu Indonesia mencapai 10.700 meter kubik, sementara angka yang dicatat oleh negara pengimpor jauh hingga mencapai 1,4 juta meter kubik.

termasuk Laporan Telapak/EIA berjudul "*The Last Frontier*" pada tahun yang sama saling menguatkan, dengan menyebutkan setidaknya 3 ratus ribu meter kubik kayu bulat Merbau keluar dari Papua. Sementara analisis yang lain memotret adanya tautan antara kapasitas industri kehutanan dalam negeri. Hasil analisis tahun 2004 antara NRM-MFP dan Bappenas mencatat bahwa 68% kayu yang dikonsumsi oleh industri kehutanan di Indonesia diindikasikan ilegal.

Pemerintah sebenarnya juga tidak tinggal diam.Berbagai operasi penegakan hukum sebenarnya telah dilakukan dan dilaksanakan secara intensif setidaknya sejak tahun 2000. Operasi pada tahun 2004, 2005 berbagai operasi dan Instruksi Presiden kemudian dikeluarkan. Dimulai pada 5 Maret 2005, Operasi Hutan Lestari II dengan anggaran 12 milyar rupiah berhasil menyita 400 ribu meter kubik kayu dengan 186 tersangka. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Instruksi ini memerintahkan 13 kementerian dan lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk terlibat aktif dalam pemberantasan penebangan kayu secara ilegal. Secara khusus pula memberikan instruksi kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung untuk menindak tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kehutanan.

Tabel 2. Operasi Penegakan Hukum Kehutanan[7]

No	Tahun	Nama Operasi
1	1985	Tim Koordinasi Pengamanan Hutan (TKPH) dan Tim Khusus Kehutanan
2	1995	Tim Pengamanan Hutan Terpadu
3	2000	Tim Penanganan Penebangan Liar dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal (TP2LPHHI)
4	2001	Wanalaga dan Wanabahari
5	2002	Wanalaga dan Wanabahari (lanjutan)
6	2003	Wanalaga I Kalbar dan Wanalaga II Kaltim

[7] Sumber ICW, 2012, dikutip dari Kementerian Kehutanan, 2012.

7	2004	Wanalaga II Kalbar dan Operasi Hutan Lestari I Kaltim
8	2005	Operasi Hutan Lestari II Kalbar dan Operasi Gabungan Departemen Kehutanan
9	2006-2009	Operasi Hutan Lestari di 7 Provinsi, Operasi Fungsional SPORC, dan Operasi Fungsional/Gabungan
10	2010-2012	Operasi Gabungan Penegakan Hukum (Kemenhut, KemenLH, Polri Kejagung, UKP4), telah dilaksanakan di Provinsi Kalteng, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Sultra.

Sayangnya, pendekatan penegakan hukum justru dilakukan secara salah kaprah. Pemerintah lalai melihat tipologi kejahatan pembalakan liar yang sebenarnya merupakan kejahatan yang berhubungan dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Artinya kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku-pelaku yang memang mencari nilai keuntungan yang luar biasa, termasuk jika diharuskan menggunakan metode dan modus yang rumit, melibatkan proses bisnis yang terorganisir dan sistematis. Dalam perhitungan ICW pada kurun waktu tahun 2005-2008 misalnya, terhadap pelaku yang tergolong aktor kelas atas hanya 58 orang (28,92%) yang diproses, itu pun lebih dari 71% diantaranya divonis bebas[8].

Akibatnya, ketika penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku lapangan, kejahatan itu sendiri tidak berhenti. Melainkan, justru gradasi, modus, dan kekuatannya semakin berkembang mengingat pelaku utama yang sebenarnya diuntungkan dari kegiatan 'liar' tersebut justru tidak tersentuh. Dengan kekuatan modal, kekuatan politik, menggerakkan oknum pejabat dan penegak hukum untuk menjadi *patron* dan dengan mudah kemudian menggantikan pelaku lapangan yang terkena proses hukum. Titik pendekatan ini seolah tidak tersentuh dengan menggunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan pengalaman penegakan hukum tersebut, dorongan upaya legislasi menguat. Pemerintah memandang perlu sebuah undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus kejahatan kehutanan yang dihadirkan dengan melakukan redefinisi kejahatan kehutanan seolah argumentatif – sebagai kejahatan yang tidak hanya terorganisir tetapi juga kejahatan luar biasa. Berbagai landasan rasio legis dan filosofis dibangun, rancangan undang-undang

[8] Donal Fariz et.al., 2012. *Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Setengah Hati*. Laporan Hasil Penelitian Bersama ICW, Kontak Rakyat Borneo, Save Our Borneo, dan Kemitraan. Indonesia Corruption Watch: Jakarta, Indonesia.

tersebut bermaksud menggunakan kelemahan penegakan hukum menggunakan UU 41/1999 sebagai dasar[9].

Rumitnya lagi, persoalan penegakan hukum kehutanan yang selama ini dilaksanakan tidak hanya salah kaprah dalam sasaran, bahkan lebih jauh akhirnya menjadi ruang-ruang kriminalisasi terhadap masyarakat sekitar hutan yang seharusnya dilindungi hak-haknya menurut UU 41/1999. Dengan nalar ilegalitas yang berbasiskan "izin" dan "dokumen yang sah", masyarakat sekitar hutan kemudian seolah menjadi target utama terhadap upaya pemutihan dalam kawasan hutan[10]. Penentuan kawasan hutan yang otoriter dan tidak pernah selesai hingga saat ini menempatkan bagian besar masyarakat Indonesia justru sudah dalam posisi "ilegal"[11]. Penegakan hukum rentan dilaksanakan atas nama "pemberantasan pembalakan liar". Dengan kenyataan tersebut, berbagai pihak sebenarnya sudah sejak awal mempertanyakan rencana pemerintah untuk mengeluarkan rancangan undang-undang anti pembalakan liar, yang besar kemungkinan memberikan ruang kriminalisasi dan represif yang lebih tinggi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Pemerintah kemudian merespon kekhawatiran tersebut dengan berusaha mendefinisikan ruang lingkup pengaturan undang-undang, dan bahkan mengganti judulnya beberapa kali. Termasuk misalnya, Rancangan Undang-undang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan (RUU PKHH) menjadi Rancangan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, dan terakhir Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan. Dari judulnya, terlihat

---

[9] Ketika dihadirkan dengan judul Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Pembalakan Liar, Naskah Akademik tahun 2008 tersebut setidaknya disebutkan 4 (empat) kelemahan UU 41/1999 tentang Kehutanan. Pertama, bahwa definisi pembalakan liar tidak ditemukan dalam UU 41/1999. Ketika itu, seolah perumus berusaha memahami salah kaprah terhadap siapa sebenarnya pelaku kejahatan kehutanan. Kedua, persoalan koordinasi antara aparat yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Ketiga, bahwa UU Kehutanan yang ada saat ini lemah dalam menjerat aparat maupun pejabat yang turut serta dalam kegiatan pembalakan liar. Kelemahan berikutnya, keempat, bahwa UU Kehutanan masih belum mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

[10] Lihat Steni dan Setianto (2007) yang menggunakan kerangka berpikir Nonet dan Selznick tentang bagaimana hukum berlaku secara represif. Secara kritis, mereka justru melihat upaya kriminalisasi membayangi kegiatan penegakan hukum "pembalakan liar". (lihat Benardinus Steni dan Benediktus Danang Setianto, 2007. *Pemberantasan Destructive Logging: Protret Gap Antara Masalah dan Jawaban Hukum*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa): Jakarta, Indonesia).

[11] Lihat Yance Arizona et.al, (Majelis Eksaminasi), 2012. *Simalakama Kawasan Hutan*. Sebuah Eksaminasi Publik oleh Indonesia Corruption Watch, Yayasan Silvagama, Epistema Institute, dan Lembaga Gemawan dengan dukungan Doen Foundation. Indonesia Corruption Watch: Jakarta, Indonesia.

bahwa penyusun undang-undang berusaha mengklasifikasikan tindak pidana tidak hanya soal "liar" yang berbasis legalitas pemerintah, melainkan dilihat dari dimensi perbuatannya yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Namun hingga kini, perdebatan antara perlunya undang-undang khusus untuk merespon kejahatan kehutanan yang sudah terjadi secara luar biasa dengan kekhawatiran mengkriminalisasi rakyat justru tidak pernah berakhir.

B. SARANA PENAL DAN NON PENAL PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR

Setiap kebijakan hukum untuk mengatasi suatu kejahatan memang sudah selayaknya tidak hanya bertumpu pada sarana penal. RUU P2H menjawab tantangan kejahatan perusakan hutan dengan membagi upaya melalui pencegahan dan penindakan. Dengan kerangka yang tersebut dirumuskan berbagai instrumen-instrumen pencegahan melalui penyusunan kebijakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan peningkatan peran serta masyarakat. Sementara sarana penal terhadap perusakan hutan, diatur dengan menggunakan setidaknya 52 pasal pidana yang memuat rumusan tindak pidana terhadap berbagai sasaran norma (*norm adressat*). Mulai dari setiap orang, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, hingga korporasi.

Instrumen pencegahan dalam pemberantasan perusakan hutan diatur sejak awal. Dalam Pasal 5-7, Bab III tentang Pencegahan Perusakan Hutan, diatur berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah perusakan hutan. Pemerintah dalam hal mencegah kerusakan hutan tersebut tidak hanya diharuskan membuat kebijakan, melainkan juga meningkatkan peran serta masyarakat untuk menghilangkan kesempatan perusakan hutan. Dalam Pasal 6, kebijakan untuk mencegah perusakan hutan tersebut sudah diatur secara spesifik terkait setidaknya atas 5 (lima) hal mulai dari koordinasi lintas sektor hingga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Disebutkan dengan lengkap, dalam Pasal 6 ayat (1):

"(1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa

a. *koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;*

b. *pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;*

c. *insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;*

d. *peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan*

e. *Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan."*

Dalam ayat berikutnya, diatur pula mengenai penetapan sumber kayu alternatif untuk memenuhi kebutuhan kayu. Tetapi apabila dilihat, berbagai kebijakan tersebut, hampir semuanya terkait penegakan hukum dalam artian represif semata. Termasuk kebutuhan aparatur pengamanan hutan, sarana pemberantasan, dan persoalan peta penunjukan.

Kemudian diatur berbagai rumusan tindak pidana yang dikategorikan dalam satu genus istilah "perusakan hutan". Ini meliputi berbagai tindak pidana mulai dari perbuatan yang sebenarnya juga diatur dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan terkait penebangan tanpa izin dalam kawasan hutan, hingga pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugasnya, diatur melalui Pasal 11 hingga Pasal 27. Secara umum dapat diklasifikasikan lagi ke dalam tiga spesies perbuatan melawan hukum yaitu pembalakan liar dalam Pasal 11 dan penggunaan kawasan hutan secara ilegal yang terdiri baik itu oleh perkebunan maupun pertambangan dalam Pasal 15. Jika dibandingkan, hampir tidak ada perbedaan antara perbuatan pembalakan liar yang diatur dalam Pasal 11 RUU P2H dengan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU 41/1999. Namun upaya penegakan hukum terlihat dengan merumuskan berbagai kelompok delik lainnya yang berkaitan dan mendukung perbuatan perusakan hutan – misalnya terkait penyalah gunaan dokumen angkut, perizinan, delik yang dilakukan oleh pejabat administratif, penegak hukum, turut serta, dan delik dalam sistem keuangan.

Tabel 3. Delik Dalam RUU P2H

No	Delik	Pasal	Pidana
	Terkait Pembalakan Liar Dalam Kawasan Hutan		

1	Penebangan dalam kawasan hutan tidak sesuai perizinan	Pasal 11 a jo. 82 (1) a	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
2	Penebangan dalam kawasan hutan tanpa izin	Pasal 11 b jo. 82 (1) b	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
3	Penebangan dalam kawasan hutan secara tidak sah	Pasal 11 c jo. 82 (1) c	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
4	Pengolahan hasil penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin	Pasal 11 d jo. 82 (1) d	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
5	Membawa alat untuk menebang dalam kawasan hutan tanpa izin	Pasal 11 e jo. 82 (1) e	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
6	Membawa alat berat patut diduga untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa izin	Pasal 11 f jo. 84 (1)	Penjara 2 > 15 tahun, denda 1 > 7,5 milyar
7	Memanfaatkan hasil hutan kayu yang merupakna hasil pembalakan liar	Pasal 11 g jo. 82 (1) f	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
8	Mengedarkan hasil pembalakan liar	Pasal 11 h jo. 82 (1) g	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
9	Menyelundupkan hasil pembalakan liar	Pasal 11 i jo. 82 (1) h	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
10	Menadah hasil pembalakan liar	Pasal 11 j jo. 82 (1) i	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
11	Menjual hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dalam kawasan hutan	Pasal 11 k jo. 82 (1) j	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
12	Membeli hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dalam kawasan hutan	Pasal 11 l jo. 82 (1) k	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar

13	Menadah hasil hutan yang dipungut secara tidak sah	Pasal 11 m jo. 82 (1) l	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
	Terkait Pemalsuan Dokumen		
14	Memalsukan dokumen hasil hutan	Pasal 12 a jo. 89	Penjara 1 > 5 tahun, denda 1 >5 milyar
15	Menggunakan dokumen hasil hutan yang palsu	Pasal 12 bjo. 89	Penjara 1 > 5 tahun, denda 1 > 5 milyar
16	Menyalahgunakan dokumen hasil hutan	Pasal 13jo. 89	Penjara 1 > 5 tahun, denda 1 > 5 milyar
	Tanpa dokumen	Pasal 14 jo. 82 (1) p	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
	Terkait Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah: Pertambangan dan Perkebunan Ilegal Dalam Kawasan Hutan		
17	Membawa alat untuk penambangan ilegal	Pasal 15 (1) a jo. 83 (1) a	Penjara 8 > 20 tahun, denda 20 > 50 milyar
18	Melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri	Pasal 15 (1) b jo. 83 (1) a	Penjara 8 > 20 tahun, denda 20 > 50 milyar
19	Mengangkut dan menadah hasil tambang dalam kawasan hutan tanpa izin	Pasal 15 (1) c jo. 82 (1) q	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
20	Menjual hasil tambang dalam kawasan hutan tanpa izin	Pasal 15 (1) d jo. 82 (1) s	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
21	Membeli dan mengolah hasil tambang dalam kawasan hutan tanpa izin	Pasal 15 (1) e jo. 82 (1) r	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
22	Membawa alat untuk perkebunan ilegal	Pasal 15 (2) a jo. 83 (1) a	Penjara 8 > 20 tahun, denda 20 > 50 milyar

23	Melakukan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri	Pasal 15 (2) b jo. 83 (1) a	Penjara 8 > 20 tahun, denda 20 > 50 milyar
24	Mengangkut dan menadah hasil kebun dalam kawasan hutan tanpa izin	Pasal 15 (2) c jo. 82 (1) t	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
25	Menjual hasil kebun dalam kawasan hutan tanpa izin	Pasal 15 (2) d jo. 82 (1) v	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
26	Membeli dan mengolah hasil kebun dalam kawasan hutan tanpa izin	Pasal 15 (2) e jo. 82 (1) u	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
	Terkait Turut Serta dan Perbantuan		
27	Menyuruh dan mengorganisasi pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah	Pasal 16 a jo. 85 a	Penjara 10 > seumur hidup, denda 20 milyar > 1 trilyun
28	Turut serta	Pasal 16 b jo. 82 (1) m	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
29	Melakukan pemufakatan jahat	Pasal 16 c jo. 85 b	Penjara 10 > seumur hidup, denda 20 milyar > 1 trilyun
	Terkait Instrumen Keuangan Dalam Tindak Pidana		
30	Mendanai	Pasal 16 d jo. 85 c	Penjara 10 > seumur hidup, denda 20 milyar > 1 trilyun
31	Menggunakan dana hasil tindak pidana	Pasal 16 e jo. 85 d	Penjara 10 > seumur hidup, denda 20 milyar > 1 trilyun
32	"Mencuci kayu"	Pasal 16 f jo. 85 e	Penjara 10 > seumur hidup, denda 20 milyar > 1 trilyun

33	Memanfaatkan kayu hasil tindak pidana	Pasal 16 g jo. 85 f	Penjara 10 > seumur hidup, denda 20 milyar > 1 trilyun
34	Melakukan transaksi keuangan atas uang atau harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana	Pasal 16 h jo. 85 g	Penjara 10 > seumur hidup, denda 20 milyar > 1 trilyun
35	Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil tindak pidana	Pasal 16 I jo. 85 h	Penjara 10 > seumur hidup, denda 20 milyar > 1 trilyun
	Terkait Menghalangi Penegakan Hukum		
36	Menghalangi upaya pemberantasan tindak pidana	Pasal 19 jo. 82 (1) n	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
37	Memanfaatkan kayu hasil tindak pidana dari hutan konservasi	Pasal 20 jo. 82 (1) o	Penjara 5 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
38	Menghalangi penegakan hukum terhadap tindak pidana	Pasal 21 jo. 81 a	Penjara 4 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
39	Mengintimidasi terhadap keselamatan petugas	Pasal 22 jo. 80 a	Penjara 3 > 15 tahun, denda 3 > 15 milyar
	Terkait Dokumen Izin		
40	Memalsukan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau penggunaan kawasan hutan	Pasal 23 a jo. 89	Penjara 1 > 5 tahun, denda 1 > 5 milyar
41	Meggunakan izin palsu	Pasal 23 bjo. 89	Penjara 1 > 5 tahun, denda 1 > 5 milyar
42	Memindahtangankan atau menjual izin tanpa izin menteri	Pasal 23 c jo. 89	Penjara 1 > 5 tahun, denda 1 > 5 milyar
	Terkait Perusakan Prasarana Kawasan Hutan		

43	Merusak sarana prasarana perlindungan hutan	Pasal 24 jo. 80 b	Penjara 3 > 15 tahun, denda 3 > 15 milyar
44	Merusak atau memindahkan pal batas	Pasal 25 jo. 81 b	Penjara 4 > 15 tahun, denda 4 > 15 milyar
45	Tidak menjalankan	Pasal 26 jo. 86	Penjara 6 bulan > 15 tahun, denda 1 > 7,5 milyar
	Terkait Pejabat		
46	Menerbitkan izin tidak sesuai kewenangan	Pasal 27 a jo. 87 a	Penjara 1 > 10 tahun, denda 1 > 10 milyar
47	Menerbitkan izin tidak sesuai ketentuan perundang-undangan	Pasal 27 b jo. 87 b	Penjara 1 > 10 tahun, denda 1 > 10 milyar
48	Melindungi pelaku tindak pidana	Pasal 27 c jo. 87 c	Penjara 1 > 10 tahun, denda 1 > 10 milyar
49	Turut serta dalam tindak pidana	Pasal 27 d jo. 87 d	Penjara 1 > 10 tahun, denda 1 > 10 milyar
50	Bermufakat jahat	Pasal 27 e jo. 87 e	Penjara 1 > 10 tahun, denda 1 > 10 milyar
51	Menerbitkan surat tanpa hak	Pasal 27 f jo. 87 f	Penjara 1 > 10 tahun, denda 1 > 10 milyar
52	Dengan sengaja melakukan pembiaran	Pasal 27 g jo. 87 g	Penjara 1 > 10 tahun, denda 1 > 10 milyar
	Terkait Pidana yang Dilakukan oleh Masyarakat dalam dan sekitar Kawasan Hutan		
1.a.	Penebangan dalam kawasan hutan tidak sesuai perizinan dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 11 a jo. Pasal 82 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar

2.a.	Penebangan dalam kawasan hutan tanpa izin dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 11 b jo. Pasal 82 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar
3.a.	Penebangan dalam kawasan hutan secara tidak sah dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 11 c jo. Pasal 82 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar
6.a.	Membawa alat berat patut diduga untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa izin dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 11 f jo. 84 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar
11.a.	Menjual hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dalam kawasan hutan dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 11 k jo. Pasal 82 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar
12.a.	Membeli hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dalam kawasan hutan dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 11 l jo. Pasal 82 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar
13.a.	Menadah hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 11 m jo. Pasal 82 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar
17.a.	Membawa alat untuk penambangan ilegal dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 15 (1) a jo. 83 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar
18.a.	Melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 15 (1) b jo. 83 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar
23.a.	Melakukan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 15 (2) b jo. 83 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar
24.a.	Mengangkut dan menadah hasil kebun dalam kawasan hutan tanpa izin dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 15 (2) c jo. Pasal 82 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar

25.a.	Menjual hasil kebun dalam kawasan hutan tanpa izin dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 15 (2) d jo. Pasal 82 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar
26.a.	Membeli dan mengolah hasil kebun dalam kawasan hutan tanpa izin dilakukan orang di sekitar dan dalam kawasan	Pasal 15 (2) e jo. Pasal 82 (2)	Penjara 3 bulan > 10 tahun, denda 5 ratus ribu > 5 milyar

Delik-delik pelengkap lainnya berusaha menutupi berbagai kelemahan UU 41/1999 yang sebelumnya dianggap melemahkan penegakan hukum. Pemalsuan dokumen oleh pejabat yang selama ini menjadi modus, maupun penggunaan sistem keuangan untuk mencuci harta hasil tindak pidana kejahatan kehutanan melalui RUU P2H berusaha dikriminalisasi. Upaya untuk menjerat aktor kelas kakap pun dilakukan dengan menjerat secara khusus subyek hukum yang dengan sengaja mendanai dan mengorganisir kegiatan perusakan hutan. Muatan pidana yang dimaksud sebenarnya sudah ada dalam berbagai aturan pidana lainnya seperti dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadikan kejahatan kehutanan sebagai kejahatan asal (*predicate offense*).

Satu hal yang membedakan dari berbagai regulasi yang ada sebelumnya adalah bahwa RUU P2H ini menguatkan basis hukum terhadap korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Bahkan termasuk dengan sanksi mematikan badan hukumnya (*legal persoon*). Dengan muatan yang demikian, RUU P2H sebagai upaya pemberantasan pembalakan liar dalam arti represif seharusnya disusun secara komprehensif. Dalam kerangka yang baru tersebut, seluruh kegiatan ilegal dapat dipidana dengan kontsruksi yang lebih lengkap dalam satu sistematika aturan – untuk menghindari argumentasi *lex systematische*.

Melihat dari materi sanksinya, kualifikasi delik juga dibedakan. Misalnya delik pembalakan liar dibedakan dengan sanksi minimum 5 tahun dengan pendana kegiatan perusakan hutan yang ancaman penjara minimumnya 10 tahun. Begitupun dengan delik penggunaan kawasan hutan secara ilegal untuk kepentingan perkebunan dan pertambangan dibedakan lagi yang diancam dengan pidana penjara minimum 8 tahun. Selain dengan melihat kategori perbuatannya, pembedaan sanksi juga

dilihat dengan subyek hukumnya, khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan maka pidana tidak boleh lebih dari 10 tahun dan minimum 3 bulan penjara. Artinya dalam beberapa hal memang pemberatan penghukuman dilakukan meskipun masih terlalu umum sehingga tidak terlihat gradasi *moral gravity of the crime*-nya. Contohnya jika harus dibandingkan, apakah ada bedanya antara penambangan ilegal seluas 1 hektar dengan perkebunan hingga 10 ribu hektar.

C. PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI LEMBAGA KHUSUS

Salah satu instrumen rezim hukum lain yang diperkenalkan dalam RUU P2H ini adalah adanya kelembagaan khusus yang melakukan pemberantasan perusakan hutan. Meskipun tidak disebutkan sebelumnya dalam definisi, Pasal 53 hingga Pasal 56 RUU P2H secara spesifik mendorong terbentuknya Lembaga Pemberantasan Perusakan Hutan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan fungsinya memberantas perusakan hutan tersebut, LP2H sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) memiliki tugas yang cukup komprehensif, yaitu antara lain:

a. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
b. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan;
c. melaksanakan kampanye antiperusakan hutan;
d. membangun dan mengembangkan sistem informasi pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi;
e. memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
f. melakukan kerjasama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan;
g. mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial.

Namun, jika diperhatikan secara lebih detil, tidak jelas bagaimana peran LP2H ini dalam konteks pencegahan perusakan hutan. Mengingat tidak banyak tugas yang berkaitan dengan pencegahan, yaitu kampanye, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sistem informasi pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi. Padahal, apabila dilihat dari strukturnya kelembagaannya, LP2H akan dipimpin oleh seorang Kepala, kemudian di bantu Sekretaris dan 4 (empat) orang deputi diantaranya Deputi Pencegahan termasuk di dalamnya. Sementara deputi lainnya, sangat mirip dengan apa yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama, dan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

BAGIAN KETIGA

ANALISIS SUBSTANSI RUU PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

A. POLITIK HUKUM PEMBAHASAN RUU P2H

Perusakan hutan adalah suatu gejala menurunnya kualitas hutan karena berbagai sebab. Selama berbagai sebab tersebut masih ada, maka proses perusakan hutan akan berjalan terus. Sehingga tidak mungkin memberantas perusakan hutan tanpa menghilangkan penyebabnya. RUU Perusakan Hutan ini hanyalah "*pain killer*" yang tidak mengobati penyakit sesungguhnya. Adapun berbagai penyebab timbulnya dorongan untuk melakukan perusakan hutan itu sebagian besar diantaranya diciptakan oleh pemerintah sendiri.

Sebagaimana disadari oleh RUU P2H di dalam konsiderannya bahwa terjadinya perusakan hutan disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih jauh sebenarnya perusakan hutan itu juga terjadi karena peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tidak harmonis satu sama lain, sehingga terjadi tumpang tindih dan memberikan celah-celah ketidakpatuhan dari hukum yang tidak pasti. Maka semestinya salah satu obat untuk menyelesaikan persoalan perusakan hutan adalah dengan melakukan pengkajian ulang untuk menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan sumber daya alam lainnya.

Menghindari itu, DPR dan pemerintah malah menyiapkan RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan yang tidak menyelesaikan akar persoalan perusakan hutan. RUU ini pun hadir bukan sebagai koreksi terhadap tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang menjadi faktor perusakan hutan, melainkan menambah satu masalah baru dalam upaya untuk memperbaiki kualitas hutan atau sumber daya alam secara umum.

Terlebih lagi, RUU ini hadir dalam wajahnya yang seram dengan niat memenjarakan orang. Dasar untuk melahirkan represi yang sah melalui RUU ini dirumuskan dengan mengkategorikan suatu perbuatan

perusakan hutan itu atas dasar ada atau tidaknya izin, legal atau ilegalnya suatu tindakan seseorang atau badan hukum. Akibatnya, RUU P2H kemudian mengkonstruksikan persoalan kerusakan hutan itu sebagai persoalan legal atau ilegal, bukan pada dampak bahwa hutan itu telah benar-benar rusak. Sehingga yang menjadi tolak ukur dalam penerapannya adalah apakah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki izin atau tidak.

Hal ini sangat simplikatif sebab kemudian mengandaikan bahwa bila seseorang memiliki izin maka ia tidak merusak hutan, sebaliknya kalau tidak memiliki izin maka ia telah merusak hutan. Kalau hendak konsisten melindungi hutan dari kerusakan, maka semestinya yang menjadi tolak ukur perusakan hutan bukanlah ada atau tidaknya izin, melainkan suatu ukuran yang dapat diterima tentang dampak kerusakan hutan yang terjadi. Dengan demikian, seseorang atau badan hukum yang menerima izin pun dapat menjadi pelaku perusakan hutan.

Adapun fakta yang ada, realitas pembalakan liar yang terorganisir itu sebenarnya hanya ada di hutan alam (hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan tanaman Perhutani. Sesungguhnya tidak ada pembalakan liar di hutan tanaman di luar Pulau Jawa atau hutan hak. Penyebab utama dari pembalakan liar tersebut adalah: belum selesainya penetapan kawasan hutan, absennya pengelola hutan di tingkat tapak, rendahnya kapabilitas pengelola hutan di tingkat tapak, keputusan yang salah yang dilakukan oleh menajemen perusahaan, over investment, dan korupsi.

Kementerian Kehutanan sendiri, sebenarnya juga memberi ruang yang cukup besar bagi terjadi perusakan hutan. Di dalam UU 41/1999 disebutkan ada empat jenis pungutan di kehutanan, yakni iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja (Pasal 35). Iuran izin usaha dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian luas hutan yang diakuisisi. Semakin tinggi izin usaha per hektar semakin kecil areal yang akan diakuisisi. Provisi, Dana Reboisasi, dan Dana Jaminan Kinerja dapat dijadikan sebagai instrumen pengendalian tingkat eksploitasi. Semakin rendah provisi, Dana Reboisasi, dan Dana Jaminan Kinerja, semakin tinggi tingkat eksploitasi hutan yang akan dilakukan. Apa yang terjadi? Berbagai studi menunjukkan bahwa tarif iuran izin usaha, provisi, dan Dana Reboisasi adalah terlalu rendah. Sementara itu, Dana Jaminan Kinerja malah tidak dipungut sama sekali. Jadi, sebenarnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, sengaja memberi ruang yang sangat besar bagi terjadinya perusakan hutan.

Berbagai salah kaprah dalam pengurusan hutan dan paradigma yang keliru itulah yang menjadikan RUU P2H menjadi tidak diperlukan, sebab potensinya untuk menghadirkan repsesi kepada masyarakat lebih tinggi dari pada upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat dan sumber daya hutan.

B. RUU P2H BUKAN KEBUTUHAN MENDESAK

Para penyusun RUU P2H telah keliru mendiagnosis faktor utama perusakan hutan. Faktor utama perusakan hutan bukanlah karena pihak luar masuk, memanfaatkan atau mencuri kayu-kayu di hutan, melainkan karena ketidakmampuan instansi kehutanan memperoleh dasar hukum yang pasti atas penguasaan kawasan hutan negara yang dikuasainya. Ditambah lagi dengan ketidakmampuan pengelolaan hutan oleh instansi kehutanan maupun oleh perusahaan-perusahaan yang diberi izin untuk menghadirkan pemanfaatan sumber daya hutan memenuhi amanat konstitusi bahwa segala sumber daya alam, termasuk hutan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengingat itu, maka semestinya yang menjadi jawaban perusakan hutan adalah dengan memastikan dasar hukum penguasaan hutan oleh instansi pemerintah. Dasar hukum yang pasti dimaksud adalah pengukuhan kawasan hutan serta menentukan mana saja yang menjadi hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Faktanya, sampai tahun 2012 saja, Kemenhut baru sanggup melakukan pengukuhan kawasan untuk 16% dari 129.023.378,15 Ha yang diklaim sebagai kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan itu perlu pula dibarengi dengan memastikan hak-hak masyarakat yang selama ini telah tinggal dan menggantungkan kehidupannya dari sumber daya hutan. Hak-hak masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan itu mesti pula mendapat perlindungan hukum.

RUU P2H juga tidak mendesak bila melihat statistik kehutanan tentang trend tindak pidana di bidang kehutanan. Berdasarkan Statistik Kehutanan 2012, nampak penurunan drastis tindak pidana di bidang kehutanan. Penurunan itu dapat dilihat dari 685 kasus pada tahun 2007, turun menjadi 366 kasus pada 2008, 321 kasus pada 2009, 182 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 hanya 162 kasus. Statistik ini sebenarnya menunjukan perusakan hutan yang terjadi karena tindak pidana kehutanan drastis berkurang. Bila tindak pidana kehutanan semakin berkurang, untuk apa RUU P2H dibuat?

Tabel III.3.1. REKAPITULASI PERKARA TINDAK PIDANA KEAMANAN HUTAN TAHUN 2007 S/D 2011

Recapitulation of Forestry Crime Cases in 2007 until 2011

Tahun	Proses Yustisi	Kategori Kasus					Jumlah
		Illegal Logging	Perambahan	TSL	Penambangan Ilegal	Kebakaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
2007	Kasus	478	79	111	6	11	685
	Non Yustisi	10	2	61	0	0	73
	Lidik	104	13	9	0	0	126
	Sidik	364	64	41	6	11	486
	SP3	2	0	0	0	0	2
	P21	252	38	28	1	4	323
	Tunggakan	214	39	22	5	7	287
2008	Kasus	220	52	88	4	2	366
	Non Yustisi	0	1	22	0	0	23
	Lidik	42	2	6	0	2	52
	Sidik	178	49	60	4	0	291
	SP3	2	0	0	0	0	2
	P21	128	35	45	3	0	211
	Tunggakan	90	16	21	1	2	130
2009	Kasus	151	72	88	8	2	321
	Non Yustisi	6	0	9	0	0	15
	Lidik	27	5	4	3	0	39
	Sidik	118	67	75	5	2	267
	SP3	7	0	2	0	0	9
	P21	86	55	57	3	2	203
	Tunggakan	52	17	20	5	0	94
2010	Kasus	98	39	37	8	0	182
	Non Yustisi	0	0	0	0	0	0
	Lidik	2	0	5	1	0	8
	Sidik	96	39	32	7	0	174
	SP3	1	0	1	0	0	2
	P21	65	29	32	5	0	131
	Tunggakan	32	10	4	3	0	49
2011	Kasus	59	58	43	1	1	162
	Non Yustisi	0	0	0	0	0	0
	Lidik	0	0	1	1	0	2
	Sidik	59	58	42	0	1	160
	SP3	0	0	0	0	0	0
	P21	49	50	37	0	1	137
	Tunggakan	10	8	6	1	0	25

Sumber/*Source* : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation

Persoalan mendesak yang perlu dilakukan sebelum secara sembrono melahirkan RUU P2H adalah memperbaiki tata kelola/ administrasi kehutanan. Mengapa ini penting? Sebab, tanpa tata kelola/

administrasi kehutanan yang baik, RUU P2H hanya akan hadir dalam wajah represif yang tajam ke bawah. Hal ini mengingat rumusan delik dalam RUU P2H merupakan tindak pidana administrasi. Artinya ia baru menjadi kejahatan bila ada pelanggaran terhadap hukum administrasi, dalam hal ini adalah izin. Tindak pidana administrasi itu akan efektif bila hukum administrasinya beres terlebih dahulu. Kalau hukum administrasinya kacau, maka tindak pidana yang dikenakan terhadap perbuatan yang melanggar tindak pidana administrasi itu akan menjadi kelaliman. Hal ini dapat mendera masyarakat yang keberadaannya di dalam dan sekitar kawasan hutan yang tidak didasarkan atas izin dari Menteri Kehutanan. Keberadaan mereka menjadi sangat rentan, meskipun mereka telah hidup di sana selama puluhan tahun. Hanya karena tidak ada izin, termasuk untuk mengambil kayu demi kebutuhan sehari-hari, mereka dianggap sebagai penjahat oleh RUU P2H.

C. RUU P2H MENAMBAH TUMPANG TINDIH PERATURAN DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM

RUU P2H menambah keruwetan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam. Substansi RUU P2H saling tumpang tindih dan tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain. Misalkan RUU ini melarang adanya perkebunan di dalam kawasan hutan bila tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan. Perkebunan yang terdapat di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri akan dijerat dengan pidana. Ketentuan ini tidak memahami bahwa sebenarnya perkebunan itu, seperti perkebunan sawit, sudah dilarang keberadaannya di dalam kawasan hutan. Tidak begitu peduli apakah ada izin menteri atau tidak untuk perkebunan itu. Formulasi kejahatan di dalam RUU ini yang menyebutkan larangan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan seakan membenarkan bahwa perkebunan itu boleh ada di dalam kawasan hutan asalkan ada izin menteri. Apalagi, kalau dikaitkan dengan izin perkebunan dan pertambangan itu tidak diberikan oleh Menteri Kehutanan, melainkan oleh instansi terkait pada masing-masing jenis usaha tersebut.

Selama ini pemerintah belum melakukan pengkajian atau tata ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam termasuk kehutanan. Padahal beberapa peraturan tersebut saling tumpang tindih dalam mengatur hal-hal yang sama, termasuk kehutanan. Seharusnya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi ini adalah kegiatan yang dilakukan pertama

kali, sebelum membuat perundang-undangan baru di bidang sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Salah satu konsideran dalam RUU P2H hanya menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Landasan yuridis yang diargumentasikan dalam RUU P2H tersebut tidak sepenuhnya benar sebab bila melihat peraturan perundang-undangan yang tersedia sudah lebih dari memadai untuk menjerat para perusak hutan. UU Lingkungan Hidup, UU Penataan Ruang, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Korupsi dan bahkan peraturan pelaksana UU Kehutanan yang diproduksi oleh pemerintah bukan main banyaknya telah tersedia untuk menjerat para pelaku perusakan hutan. Bahkan untuk pelaku perusakan hutan yang terorganisir (Steni, 2007).

D. KETIDAKPAHAMAN PEMBENTUK RUU TERHADAP *LEGAL DRAFTING*

Dipahami bahwa RUU ini hendak mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pembalakan liar, penambangan liar, dan perkebunan liar. Seharusnya sistematika awal bagi penyusunan tindak pidana tersebut berdasarkan tiga kelompok ini. Baru kemudian dalam tiap kelompok disusun lagi secara sistematis berdasarkan bentuk atau jenis perbuatan. Misalnya satu bab khusus tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pembalakan liar. Dimulai dari pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang termasuk ke dalam pembalakan liar (penebangan, pengangkutan, pemanfaatan, dst) hingga kepada perbuatan lain, yang berkenaan dengan pembalakan liar (pemalsuan surat izin pemanfaatan dan pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan dan lain-lain). Baru kemudian bab berikutnya tentang perbuatan yang termasuk penambangan liar dengan sistematika yang sama, dan seterusnya.

RUU ini tidak disusun dengan sistematika demikian, sehingga pengaturan tindak pidana di antara ketiga jenis tadi tidak memperlihatkan urutan yang baik. RUU P2H juga tidak jelas jenis dan sistematikanya. Sekilas RUU ini hendak menjadi undang-undang tentang tindak pidana, tetapi sistematikanya tidak dimulai dengan penguraian tindak pidana pada bagian awalnya dan kemudian dilakukan pengelompokan-pengelompokan pengaturan berdasarkan

tindak pidana yang hendak diatur. Sistematika dari jenis undang-undang tentang tindak pidana dapat dilihat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. RUU ini hendak menjadi undang-undang administrasi yang salah satu isinya mengatur tentang tindak pidana. Tetapi bila dilihat isinya sebenarnya RUU ini bukan diniatkan mengatur bagaimana menanggulangi perusakan hutan, melainkan untuk memenjarakan pihak yang melakukan penebangan pohon dan penggunaan kawasan hutan tanpa izin menteri.

E. RUU P2H MENGACAUKAN SISTEM HUKUM PIDANA

RUU P2H tidak memahami dengan baik peraturan-peraturan tentang pemidanaan yang berlaku. Sehingga isinya selain bertentangan dengan peraturan yang ada, juga tidak jelas maksud dari sejumlah pengaturan yang dibuat berbeda dari peraturan pemidanaan yang berlaku umum. Misalkan di dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. Jangka waktu ini dapat pula diperpanjang 3 x 24 jam menurut ayat (2) nya. Pertanyaannya apa justifikasi untuk masa penangkapan dan perpanjangan penangkapan yang berbeda dengan ketentuan KUHAP ini? Jangan sampai kita membuat aturan ,,asal beda" tanpa suatu pembenaran yang masuk akal, apalagi terhadap kewenangan yang jelas-jelas akan merampas atau mengurangi hak asasi orang.

Kemudian Pasal 29 di dalam RUU P2H menentukan bahwa: *"Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"*. Namun tidak disebutkan dengan jelas siapa yang dimaksud dengan PPNS di dalam ketentuan tersebut, karena pada banyak instansi pemerintah selain instansi kehutanan juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kekeliruan ditambah lagi dengan mengatur bahwa wewenang khusus PPNS sebagai penyidik dengan merujuk kepada KUHAP. Padahal ketentuan KUHAP tentang Penyidik Polri dan Penyidik PNS mengatur bahwa Penyidik PNS memiliki kewenangan menyidik menurut undang-undang tertentu.

Berkaitan dengan kewenangan PPNS juga perlu mendapatkan sorotan tajam. Pasal 30 butir f mengatur bahwa salah satu Kewenangan

PPNS adalah "untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan". Pemberian kewenangan ini kepada PPNS merupakan kewenangan besar, yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Persoalannya adalah jangan sampai terlalu banyak orang yang memiliki kewenangan untuk merampas/mengurangi hak asasi orang lain, meskipun itu demi kepentingan suatu proses hukum. Apalagi kewenangan tersebut (penggeledahan dan penyitaan) dalam RUU ini, tidak perlu mendapatkan izin dari Ketua PN sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam praktik Penyidik Polri pun seringkali menggunakan kewenangan melakukan upaya paksa ini tanpa pertimbangan yang memadai, kecuali semata-mata karena undang-undang memberi kewenangan kepada mereka.

Kemudian Pasal 30 butir h RUU P2H mengatur kewenangan Penyidik PNS untuk menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti-bukti tentang adanya *"tindakan pembalakan liar"*. Mengapa hanya dikhususkan untuk tindakan pembalakan liar saja? Bukankah tindak pidana yang diatur dalam RUU P2H adalah perusakan hutan, yang juga meliputi penambangan dan perkebunan ilegal? Pada pasal lain juga terlihat bahwa sepertinya yang menjadi perhatian pembuat RUU hanya pembalakan liar, bukan perusakan hutan. Selain itu, juga memberikan perlakuan yang berbeda bahwa terhadap penambangan dan perkebunan ilegal tidak dapat dihentikan penyidikannya.

Masalah yang tidak kalah pentingnya terkait dengan proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 butir b RUU P2H: *"dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari"*. Ketentuan seperti inilah yang oleh Barda Nawawi tadi dikatakan menggerus sistem yang sudah dibentuk pada Hukum Pidana Umum. Pengaturan ini jelas merusak *difrensiasi fungsional* yang sudah diatur oleh KUHAP, agar terdapat pengaturan dan pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas di antara semua subsistem yang terkait dalam Sistem Peradilan Pidana.

F. TIDAK SINKRON ANTARA SATU KETENTUAN DENGAN KETENTUAN LAIN DI DALAM RUU P2H

Ketentuan di dalam RUU P2H pun masih terdapat yang tidak sinkron satu sama lain. Misalkan dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c RUU P2H disebut bahwa:

1. Setiap orang dilarang:

2. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Ketentuan Pasal 11 butir b merumuskan tindak pidana yaitu larangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, tidak sesuai dengan izin atau tidak memiliki izin. Butir c pasal yang sama mengatur larangan melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah. Pertanyaannya bukankah tindak pidana dalam rumusan butir b itu, juga berarti melakukan perbuatan penebangan pohon secara tidak sah? Atau pembuat UU hendak mengatakan bahwa penebangan pohon tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin itu adalah penebangan pohon secara sah?

Kontradiksi internal yang sama juga dapat diamati dalam memaknai kawasan hutan. Definisi kawasan hutan disebutkan dalam RUU P2H sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dengan demikian, maka ukuran bahwa suatu kawasan menjadi kawasan hutan adalah adanya penetapan oleh pemerintah sebagai tanda selesainya pengukuhan kawasan hutan sehingga diperoleh kawasan hutan yang memiliki kepastian hukum. Tetapi definisi itu disimpangi oleh Pasal 6 ayat (1) huruf d RUU P2H yang menyebutkan bahwa peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan. Hal itu menunjukan terjadi penyelewengan dan kontradiksi di dalam RUU P2H.

Selain itu, kalimat-kalimat seperti: "membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang"; "membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang"; sebagaimana tercantum dalam pasal 11 huruf f dan g, adalah tindakan lazim (biasa, umum. Tetapi dalam RUU ini, tindakan lazim tersebut justru diberlakukan sebaliknya (dipidana). Penjelasan yang membingungkan mengenai hal ini ditemukan dalam penjelasan pasal 11 huruf f yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon", tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat."

Pembuat RUU tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas mengenai alat-alat yang lazim digunakan oleh masyarakat untuk memotong, menebang, atau membelah pohon dan apakah hal itu tergolong perbuatan pidana.

Selain itu, ketidaksinkronan dengan peraturan lain, berkaitan definisi izin pemanfaatan hasil hutan kayu, terjadi di pasal 1 butir 11 yang berbunyi: Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

Kenyataannya, tidak semua pemanfaatan hasil hutan kayu diperoleh melalui izin Menteri. Dalam wilayah tertentu di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemanfaatan kayu dilakukan oleh KPH sendiri, demikian pula penebangan hasil hutan kayu yang dilakukan sendiri oleh Perhutani di kawasan hutan Jawa.

G. KETIDAKJELASAN DEFINISI MENGENAI BEBERAPA ISTILAH DALAM RUU INI DAN PENGATURAN PASAL-PASALNYA

Dalam RUU ini, terdapat beberapa istilah yang tidak jelas, multi tafsir, atau masih memerlukan penjelasan, misalnya mengenai definisi "terorganisasi", "perladangan tradisional", dan penjelasan pengertian mengenai masyarakat hukum adat yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

Definisi "terorganisasi" dalam RUU P2H adalah: "kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional."

Definisi ini tergolong multi tafsir, karena pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan masuk ke hutan untuk mengambil sumber daya hutan, secara berkelompok, lebih dari 2 orang. Dengan definisi tersebut, mereka rentan terkena pemberlakuan pasal tersebut. Apalagi, kayu yang menjadi obyek RUU ini disebutkan berdiameter 10 cm, sama dengan kayu-kayu kecil atau ranting yang biasa diambil masyarakat di sekitar hutan. Demikian juga dengan tidak dijelaskannya definisi mengenai perladangan tradisional.

Demikian juga pasal 14 yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan S Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal ini tidak dikuti dengan operasionalisasi tentang kualifikasi dan perintah kepada aktor yang berkewajiban memfasilitasi pengurusan dokumen SKSHH tersebut. Sedangkan pasal 16 menimbulkan pertanyaan yang patut diklarifikasi, apakah penyusun RUU P2H hendak memperluas aktor dan tindakan, terutama konsekuensi adanya perusakan hutan secara tidak langsung atau yang terkait sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2).

Selanjutnya, barang bukti yang dapat digunakan dalam pasal 37, salah satunya adalah peta. Tetapi tidak dijelaskan peta apa dan siapa yang dimaksudkan.

H. IRASIONALITAS SANKSI DALAM RUU P2H

Hampir semua ketentuan pidana yang berlaku, tidak dapat memberikan penjelasan tentang rasionalisasi atau pertimbangan tentang jenis *(strafsoort)* dan berat ringannya pidana *(strafmaat)* yang diancamkan. Meski demikian dalam beberapa UU (hukum pidana khusus) dapat dilihat model pengancaman yang masuk akal. Misalnya pemberatan pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dipakai oleh UU Narkotika. Dalam UU ini sama sekali tidak terlihat rasionalisasi tersebut. Hampir semua tindak pidana yang dirumuskan, diancam dengan pidana yang sama berat. Misalnya ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 21 (mengintimidasi, menghalangi penyidikan dst) dan Pasal 25 (merusak batas pal hutan dst), diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana dalam Pasal 11 – 15 (Pasal 82). Padahal perbuatan dalam Pasal 21 adalah tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana perusakan hutan[12], sementara tindak pidana dalam Pasal 11 dst adalah tindak pidana utama yang diatur dalam RUU ini.

Hal yang perlu diperhatikan adalah ancaman pidana dalam pasal ini bersifat kumulasi, artinya jika terbukti, maka hakim harus menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus. Masalahnya adalah batasan ancaman pidana denda minimal yang mencapai angka 4 milyar rupiah,

[12] Pasal-pasal tentang perbuatan ini selalu ada dalam Hukum Pidana Khusus, yang dikenal dengan tindak pidana *obstruction of justice.*

yang menurut penulis akan menimbulkan persoalan di dalam prakteknya. Jika pelaku adalah pengusaha atau korporasi, ancaman pidana tersebut impas dengan perbuatannya yang menimbulkan kerusakan hutan, dan kekayaan yang sudah diperolehnya dari perbuatan perusakan hutan tersebut. Tapi jika pelaku adalah sopir pengangkut, atau masyarakat yang mengambil kayu untuk keperluan sehari-hari atau membangun rumah, maka sanksi demikian tidak mungkin dapat dieksekusi. Jika demikian tujuan pemidanaan (termasuk juga pengancaman di dalam UU) tidak akan tercapai.

I. RUU P2H BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

RUU P2H bertentang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 45/PUU-IX/2011 yang telah mengubah definisi kawasan hutan pada Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan sebelumnya menyebutkan definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah definisi itu menjadi: "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap."

Sekilas RUU P2H telah menyebutkan definisi kawasan hutan yang sama dengan koreksi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 RUU P2H menyebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Namun kalau melihat secara sistematik dengan mengkaitkan dengan ketentuan lain, maka ada kontradiksi yang menunjukkan bahwa definisi kawasan hutan yang diperluas seperti terdapat di dalam Pasal 1 angka 3 RUU P2H. Pasal tersebut mendefinisikan bahwa perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Definisi dalam Pasal 1 angka 3 RUU P2H memperluas lagi definisi kawasan hutan yaitu bukan saja kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan, tetapi juga yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang dalam proses penetapan. Hal ini bukan saja sekedar terdapatnya kontradiksi

internal (*contradictio in terminis*), tetapi lebih mendasar dari itu adalah sebuah "pembangkangan" terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Belum lagi kalau dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d RUU P2H yang menyebutkan bahwa peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan. Ketentuan ini kemudian melakukan penyelundupan hukum yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang definisi kawasan hutan. Definisi baru tentang kawasan hutan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dalam RUU P2H disimpangi berkali-kali.

J. PENGGUNAAN DISKRESI TANPA ALASAN YANG KETAT

Beberapa pasal dalam RUU ini memberlakukan diskresi tanpa alasan yang ketat. Misalnya pasal 11 huruf f dan g yang berbunyi: (f) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; dan (g) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Kedua pasal di atas mencantumkan kata "pejabat yang berwenang" untuk suatu tindakan atau perbuatan. Penyerahan kewenangan kepada pejabat yang berwenang tersebut tergolong diskresi tanpa koridor yang ketat sehingga akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Hal serupa juga ditemukan di pasal 26 yang berbunyi: Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

K. PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU YANG TIDAK PERLU

Pembentukan lembaga baru dalam RUU ini sungguh memperlihatkan pemikiran penyusun RUU yang tidak memahami permasalahan penegakan hukum pidana. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum pidana, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Permasalahan penegakan hukum pidana tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuat sebuah lembaga baru, yang diberi kewenangan sama dengan lembaga yang sudah ada. Hal ini justru akan menimbulkan permasalahan baru, yakni tumpang tindih kewenangan di antara berbagai lembaga yang ada. Kembalikan saja penegakan hukum pidana dalam bidang ini kepada sistem yang ada.

Kelemahan penegakan hukum tidak harus dijawab dengan pembentukan lembaga baru yang belum tentu akan efektif, melainkan dibutuhkan perubahan sikap dan mental dari para aparat penegak hukum di bidang kehutanan yang sudah ada untuk benar-benar serius melakukan penegakan hukum menjerat para aktor intelektual yang melakukan perusakan hutan, bukan dengan melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya atas sumber daya hutan. Kalau persoalannya ada pada aparat penegak hukum kehutanan, dan aparatus itu juga yang akan ada di dalam lembaga baru yang akan dibentuk, maka tidak akan ada perbaikan yang mendasar dalam hal ini. Mana mungkin dapat membersihkan persoalan dengan sapu yang kotor, bahkan ketika sapu itu telah diganti mereknya. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa kejahatan kehutana itu melibatkan aparat di instansi kehutanan, kepolisian, militer, bahkan politisi.

L. PROBLEM KAPASITAS PERANCANG DAN PEMBAHAS RUU P2H

Paling tidak ada 4 (empat) persoalan lain yang dapat diindentifikasikan dalam proses perancangan dan pembahasan RUU P2H.

1. **Permasalahan yang ingin disasar oleh RUU P2H tidak jelas.** Pilihan solusi yang diformulasikan melalui sejumlah ketentuan cenderung tidak saling melengkapi dan mendukung, bahkan sebaliknya. Ini terkonfirmasi melalui temuan tentang tumpang tindih kewenangan (terkait pembentukan lembaga baru dan aspek penegakan hukum), definisi dan ruang lingkup kawasan hutan atau berbagai izin yang diberlakukan hingga struktur sanksi yang tidak rasional. Umumnya, kehadiran (inisiatif) suatu undang-undang baru berdasar pada kebutuhan mengisi kekosongan hukum, problematika kapasitas aktor, konflik antar otoritas maupun regulasi, atau kerja monitoring dan evaluasi legislasi. Ini yang kemudian belum bisa diketahui secara pasti dalam kasus RUU P2H. Secara tidak langsung, upaya ini merupakan cara untuk mempertanyakan keabsahan RUU P2H (dan Naskah Akademiknya) serta hasil kerja harmonisasi dan sinkronisasi.
2. **RUU P2H masih mengalami persoalan pada sebagian struktur pengelompokkan dan penataurutan norma.** Ini akan berdampak serius dan menimbulkan kompleksitas pada ruang dan pijakan para pihak dalam menafsirkan pasal-pasal yang ada. Salah satunya bisa ditemukan pada Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan

Hutan, dimulai dari Pasal 11 dst. Apakah termasuk dalam materi larangan atau "jenis tindakan atau perbuatan perusakan hutan"? Jika ingin konsisten sesuai dengan pengelompokkan Bagian Kedua, maka seharusnya materi Pasal 11 dst mengurai tentang kategorisasi tindakan aktif perusakan hutan, yang dapat diikat pada beberapa sub kategorisasi berdasarkan kualifikasi aktor dan alur tindakan. Apabila kemudian Bagian Kedua tertuju pada klasifikasi larangan, maka harus ditempatkan pada satu kelompok tersendiri, karena akan berlanjut dan dirangkai pengaturannya dengan (konsekuensi) berupa sanksi. Patut untuk diklarifikasi apakah ketentuan Pasal 11 huruf d hingga huruf m merupakan (salah satu) contoh jenis perusakan hutan secara tidak langsung atau terkait sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2)? Ini akan berdampak pada perlakuan berbeda seperti fasilitas dan sanksi.

3. **RUU P2H terlalu banyak memberikan diskresi tanpa disertai koridor yang ketat**. Diskresi tidak dilarang, tapi perlu dilengkapi dengan koridor, yang berfungsi mencegah potensi bias interpretasi dan pengaturan di level yang lebih teknis. Selain itu, diskresi yang terlalu luas akan menyediakan jarak yang lebih dekat atau peluang terjadinya *abuse of power* terutama bagi aktor pelaksana atau yang dimandatkan. Koridor diskresi bisa berupa pembatasan waktu, penambahan norma prosedural, atau keterkaitan dengan aktor lain. RUU P2H menempatkan beberapa diskresi, seperti Pasal 11 huruf f dan huruf g yang mensyaratkan "izin pejabat yang berwenang" untuk suatu tindakan atau perbuatan. Contoh lainnya ditemukan juga dalam Pasal 15 dan Pasal 26.

4. **Secara tidak langsung, sebagian substansi RUU P2H meng-konfirmasi problem kapasitas perancang dan pembahas RUU P2H dalam mengidentifikasi, memilah, dan mengkategorikan fakta atau perbuatan yang hendak diatur**. Sebagai contoh, bagaimana keterkaitan Pasal 11 huruf c dengan huruf a dan huruf b? Ketentuan Pasal 11 huruf c yang berbunyi "...melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;" atau jenis tindakan aktor seperti yang dimaksud yaitu "membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan" dan " membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin

pejabat yang berwenang". Padahal tindakan dimaksud dipandang suatu kelaziman (setidaknya dari ukuran persepsi publik) dan dalam konteks RUU P2H akan diberlakukan sebaliknya. Temuan yang kurang lebih sama ada pada Pasal 16, apakah terkonfirmasi pihak penyusun dan pembahas RUU P2H hendak memperluas aktor dan tindakan, terutama konsekuensi adanya perusakan hutan secara tidak langsung atau terkait sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2)?

Selain problem kapasitas, perancang dan pembahas RUU absen dalam merinci beberapa pasal yang melengkapi kewajiban dua pihak yang akan saling berinteraksi. Kewajiban hanya berlaku dan mengikat satu pihak, padahal kewajiban pihak tersebut dapat lebih maksimal terpenuhi apabila pihak lain diikat oleh kewajiban memadai yang saling mendukung. Ini terjadi dalam Pasal 14 yang tidak diikuti dengan operasionalisasi tentang kualifikasi dan perintah kepada aktor yang berkewajiban memfasilitasi pengurusan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Selain itu sepanjang yang diketahui oleh Koalisi, RUU P2H ini dibuat tanpa ada naskah akademik. Naskah akademik yang pernah dibuat adalah Naskah Akademik untuk membuat RUU Anti Illegal Logging yang terakhir dibuat pada tahun 2008. Undang-undang ini terkesan sebagai kompilasi peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya. Naskah akademik yang seharusnya dibuat itu dapat memuat alasan-alasan mengapa peraturan yang ada sebelumnya tidak efektif, apakah sudah ada kajian sebelumnya, sehingga RUU ini diperlukan. Dengan tidak adanya naskah akademik tersebut, maka pembuatan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan ini tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang kuat.

BAGIAN KEEMPAT

ANALISIS POTENSI DAMPAK RUU PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

A. MENGKRIMINALISASI MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL YANG HIDUP DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN

RUU P2H jauh dari syarat memadai sebagai sebuah undang-undang dan bukan merupakan undang-undang yang mendesak bagi masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Bahaya yang dihadapi oleh masyarakat adat dan lokal karena berlakunya undang-undang ini antara lain dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain:

Pertama, definisi terorganisasi yang longgar. RUU P2H mendefinisikan terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Definisi tersebut merupakan definisi yang multiinterpretasi dan rawan mengkriminalisasi masyarakat adat atau masyarakat lokal. Di kawasan sekitar hutan, sudah lazim dan menjadi budaya masyarakat setempat untuk mengambil ranting-ranting kayu dari dalam kawasan hutan untuk kebutuhan kayu bakar sehari-hari atau untuk kebutuhan membangun rumah dan membuat pagar. Mereka biasanya masuk ke hutan baik sendiri maupun berkelompok lebih dari 2 orang.

Kedua, meskipun RUU P2H mengecualikan kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional sebagai suatu kegiatan terorganisasi dalam perusakan hutan, RUU P2H belum memberikan penjelasan yang memadai tentang apa yang dimaksud dengan perladangan tradisional itu. Kurang jelasnya penjelasan tentang perladangan tradisional membuat keberadaan masyarakat adat dan lokal yang ada di sekitar kawasan hutan menjadi semakin rentan. Bisa jadi masyarakat mengambil kayu untuk kebutuhan sehari-hari atau membangun rumah dan pagar juga akan terkena RUU ini.

Ketiga, pohon yang menjadi objek dari pembalakan liar dalam RUU P2H didefinisikan sebagai tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. Artinya, objek dari pembalakan liar itu setara dengan pohon yang diameternya sebesar tinju orang dewasa dan setinggi dada orang dewasa. Jenis kayu dengan ukuran sekecil itu lazim dipakai oleh masyarakat yang hidup di sekitar dan menggantungkan kehidupannya atas sumber daya hutan untuk keperluannya sehari-hari.

Definisi "pembalakan liar" ini cakupannya sangat luas, mengingat "pengaturan" negara terhadap pemanfaatan hasil hutan itu mencakup baik di kawasan hutan negara maupun hutan hak. Apakah memanfaatkan hasil hutan yang diusahakan (ditanam, dikelola, dijaga, dls) sendiri yang tidak mengikuti ketentuan pemerintah misalnya dalam tata usaha kayu (SKAU dan/atau SVLK) akan menjadi illegal dan oleh karenanya akan dikriminalkan?

Pasal 11 (h sd k): Perlu kewaspadaan dalam mendefinisikan "pembalakan liar". Jangan sampai pemanfaatan Hutan Rakyat atau Hutan Adat yang diusahakan di lahan hak dan dibiayai dengan biaya sendiri akan mengakibatkan pemilik hutan rakyat atau hutan adat dikriminalkan.

B. TIDAK MENGHENTIKAN DEGRADASI HUTAN DAN KETIDAKJELASAN IMPLEMENTASI

Dalam RUU ini, Perhutani tidak tergolong subjek yang dikenakan pasal-pasal pembalakan liar dan perusakan hutan. Padahal, mereka adalah perusak hutan terbesar. Di Jawa, Perhutani menguasai 2,4 juta hektar dari 3,040 juta hektar kawasan hutan Jawa. Sebagai pengelola tunggal hutan Jawa, laju deforestasi yang diakibatkan oleh aktivitas Perhutani ini cukup tinggi. Setiap tahun laju deforestasi rata-rata 2500 hektar.[13]

Di Kabupaten Malang, luas lahan kritis yang dikelola Perhutani mencapai 153 ribu hektar. Dalam hal produksi, stok tegakan kayu jati mengalami penurunan secara persisten dari tahun 1998 hingga 2004. Penurunan stok tegakan jati terus terjadi hingga 21,0 juta m3 pada tahun 2005, menjadi 20,6 juta m3 pada tahun 2006, dan menjadi 18,9 juta m3 pada tahun 2007. Tegakan hutan Perhutani saat ini didominasi oleh tegakan muda klas umur I (0 – 10 tahun) dan II (11 – 20 tahun) yang mencapai 76%. Hal ini menunjukkan terjadinya laju pemanenan yang

[13] Data diperoleh dari dokumen Roadmap Hutan Jawa oleh Koalisi Pemulihan Hutan Jawa, 2012

jauh lebih tinggi dari laju pembentukan tegakan. Situasi ini menunjukkan bahwa telah terjadi kebangkrutan perusahaan.[14]

Dalam soal lingkungan, berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI – Jawa Madura (BPKH XI, 2003), dari kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani seluas 2.442.101 Ha, hanya 67,8% yang berpenutupan hutan dan (32,2%), hampir sepertiga wilayah kelola Perhutani, tidak berpenutupan hutan alias "Gundul".

Jika RUU ini diterapkan, perusakan hutan juga akan terus terjadi karena perusakan hutan tidak termasuk di hutan hak, karena hutan hak belum pernah ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Sebaliknya, hal yang kontradiktif akan terjadi jika RUU diterapkan. Pasal 11 huruf e berbunyi: mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Jika yang dimaksud dalam pasal 11 huruf 3 tersebut termasuk hutan hak, maka seseorang yang memiliki hak atas tanah dan menanam kayu di atasnya, ia tergolong orang yang diwajibkan menggunakan surat sahnya hasil hutan jika ingin menebang kayu miliknya sendiri, di pekarangan sendiri, untuk keperluan sendiri.

Perusakan hutan oleh pemegang izin (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam) tidak termasuk yang diatur dalam Undang-undang ini, padahal mereka memanfaatkan hutan secara terencana dalam jumlah yang besar.

Jika RUU ini disahkan menjadi UU, seluruh kegiatan atau tindakan perusakan hutan di dalam kawasan hutan yang baru ditunjuk ataupun sedang dalam proses penetapan dan masih dalam sengketa atau klaim (dan kemudian diputuskan dikeluarkan atau tetap sebagai kawasan hutan negara), adalah tidak sah, sampai statusnya ditetapkan.

C. TIDAK AKAN MAMPU MEMULIHKAN KERUSAKAN HUTAN

RUU P2H merupakan hukum pidana yang hendak diterapkan dalam menanggulangi persoalan perusakan hutan. Dalam konsep pemidanaan, hukum pidana diterapkan sebagai upaya terakhir ketika upaya-upaya lain tidak lagi sanggup mengembalikan keseimbangan sosial (*restutio in integrum*). Sehingga memang mesti benar-benar diarahkan

[14] Data diperoleh dari catatan Koalisi Pemulihan Hutan Jawa, 2012

pemberlakuan sanksi pidana bagi bagi pemulihan keseimbangan sosial, dalam konteks RUU P2H adalah pemulihan hutan yang rusak. Namun jika melihat sanksi yang tercantum di dalam RUU P2H maka jenis sanksi yang tercantum hanya menyangkut sanksi penjara dan denda. Pertanyaannya adalah apakah penjara bisa memulihkan fungsi hutan yang rusak? Apakah denda bisa mengembalikan kerusakan hutan. Jenis sanksi yang memulihkan kerusakan hutan jauh lebih bermanfaat bagi kelestarian hutan dari pada sekedar menjebloskan pelaku ke dalam penjara dan memaksanya membayar denda (Steni, 2007:56).

D. BERPOTENSI MENGHAMBAT PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN

Praktek korupsi di sektor kehutanan saat ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan terjadi dalam beberapa tahap dalam rantai *supply* industri kayu, mulai tahap perizinan, penebangan, pengangkutan, pelelangan dan pada saat pembayaran pajak dan retribusi. Tingginya praktek korupsi di Indonesia menjadikan deforestasi berjalan dengan cepat dan jutaan hektar hutan ditebang habis. Kondisi ini diperburuk dengan munculnya praktek korupsi atau mafia hukum di institusi penegak hukum dan pemerintah yang seharusnya dapat mengambil peran dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di sektor kehutanan. Pada prakteknya pelaku korupsi di bidang kehutanan umumnya juga melakukan pencucian uang hasil kejahatannya. Saat ini pola dan modus pencucian uang di sektor kehutanan dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pelaku.

Kinerja penegakan dan pemberantasan kejahatan kehutanan melalui pendekatan regulasi sektoral (UU Kehutanan) hasilnya jauh dari optimal dan seringkali mengalami kendala dalam proses penegakan hukum. Pengadilan selama ini dinilai tidak cukup berpihak pada pemberantasan kejahatan kehutanan dengan menjatuhkan vonis ringan atau bebas kepada pelaku. Selain itu kegagalan pemberantasan kejahatan kehutanan disebabkan oleh dis-orientasi dan kordinasi penegakan hukum yang tidak berhasil menjerat aktor utama. Penyebab lainnya adalah lemahnya UU Kehutanan sebagai salah satu instrumen yang digunakan penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan kehutanan.

KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sesungguhnya sudah mengambil inisiatif atau terobosan dalam menjerat pelaku kejahatan kehutanan dengan pendekatan tindak pidana korupsi. Sejumlah pelaku korupsi

di sektor kehutanan telah ditangani dan berhasil dijebloskan ke penjara. Inisiatif pemberantasan korupsi di sektor kehutanan tidak saja diletakkan pada aspek penindakan namun juga pada aspek pencegahan.

Salah satu institusi yang dinilai berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor kehutanan adalah KPK. Sejak KPK berdiri - akhir tahun 2003 lalu – hingga akhir tahun 2012 sedikitnya terdapat 7 (tujuh) perkara korupsi di sektor kehutanan yang telah dan sedang ditangani oleh lembaga antikorupsi ini. Perkara korupsi tersebut antara lain adalah:

1. Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan.
2. Menerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit di Kalimantan Timur , dengan tujuan semata untuk memperoleh kayu.
3. Pengadaaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementrian Kehutanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 89 miliar.
4. Suap terhadap anggota dewan terkait dengan Pengadaaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementrian Kehutanan dan alih fungsi lahan.
5. Suap terkait alih fungsi hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
6. Suap terkait alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan.
7. Dugaan suap terkait pemberian Rekomendasi HGU Kepada Bupati Buol oleh PT Hardaya Inti Plantation.

Dari perkara-perkara tersebut, tercatat 23 orang aktor telah diproses oleh KPK, diadili dan divonis oleh pengadilan tipikor dan mayoritas telah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Mereka terdiri dari 14 orang dari lingkungan eksekutif (mantan kepala daerah, pejabat dinas/Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan Provinsi), 6 orang dari politisi/legislatif dan 3 orang dari pihak swasta.

Penanganan perkara korupsi kehutanan yang dilakukan oleh KPK juga memberikan kontribusi dalam pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*). Tercatat pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh Marthias - terpidana perkara korupsi Penerima IPK dan penikmat kebijakan yang diterbitkan oleh Gubernur Kaltim, Suwarna AF

– sebesar Rp 346 miliar merupakan yang terbesar yang diperoleh KPK hingga saat ini.

RUU P2H mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri dari unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi.

Namun keberadaan lembaga baru ini bukan tidak mungkin dapat mengganjal atau menutup langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah kehutanan karena alasan bahwa isu kehutanan lebih khusus (*lex spesialis*) daripada isu korupsi. Potensi sengketa kewenangan dalam penanganan perkara di sektor kehutanan yang memiliki dimensi korupsi juga dapat terjadi di masa mendatang.

Selain itu salah satu isu krusial dalam RUU P2H adalah pemeriksaan perkara perusakan hutan di Pengadilan Negeri dilakukan oleh hakim khusus yang terdiri dari 1 hakim karir dan 2 hakim Ad hoc. Dalam hal ini proses pengangkatan diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA).

Hakim Ad hoc khusus kehutanan, pada akhirnya menambah jumlah keberadaan hakim ad hoc di Indonesia dan sekaligus berpotensi menambah persoalan dalam proses penegakan hukum. Sebelumnya sudah ada hakim Ad hoc Tipikor, HAM, Perselisihan Hubungan Industrial, Perikanan, dan Pajak. Beberapa diantaranya ditangkap karena persoalan kasus suap.

Hakim Ad hoc Kehutanan justru menjadi beban bagi MA. Untuk proses rekruitmen, dengan asumsi 300 an Pengadilan Negeri seluruh Indonesia maka setidaknya dibutuhkan 600 Hakim Ad hoc Kehutanan. Selain biaya seleksi, akan ada pembengkakan anggaran pengadilan untuk gaji hakim Ad hoc dan persoalan lainnya berkaitan dengan pengawasan terhadap hakim-hakim Ad hoc tersebut.

BAGIAN KELIMA

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

RUU P2H dinilai bermasalah baik dari aspek formil (pembentukannya) maupun aspek materiil (substansi). Dari aspek formil, proses pembahasan RUU P2H dinilai telah menyimpang dari *asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas "keterbukaan". Idealnya proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.*

Proses pembahasan RUU P2H di DPR dilakukan secara tidak transparan dan tidak terbuka sehingga menutup peluang bagi masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan atau memberikan masukan. Jadwal maupun perkembangan terbaru setiap proses pembahasan tidak pernah disampaikan kepada publik atau media secara terbuka. Bahkan draft RUU yang tercantum dalam website DPR pun masih draft RUU yang lama, yaitu RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

Selain isu Keterbukaan, persoalan lain yang muncul dari aspek formil atau *legal drafting* proses pembahasan RUU P2H adalah: (1) Permasalahan yang ingin disasar oleh RUU P2H tidak jelas; (2) RUU P2H masih mengalami persoalan pada sebagian struktur pengelompokkan dan penataurutan norma; (3) RUU P2H terlalu banyak memberikan diskresi tanpa disertai koridor yang ketat; dan (4) Secara tidak langsung, sebagian substansi RUU P2H mengkonfirmasi problem kapasitas perancang dan pembahas RUU P2H dalam mengidentifikasi, memilah, dan mengkategorikan fakta atau perbuatan yang hendak diatur.

Dari aspek materiil, mayoritas subtansi RUU P2H masih dinilai bermasalah. RUU ini antara lain : (1) dinilai membuka peluang terjadinya kriminalisasi bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar

hutan; (2) menambah tumpang tindih peraturan di bidang sumber daya alam; (3) mengacaukan sistem hukum pidana ; (4) sejumlah subtansi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang definisi kawasan hutan (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011) ; (5) membuka peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan pemberian izin-izin di bidang kehutanan; (6) mendorong pembentukan lembaga baru dan hakim ad hoc kehutanan yang dinilai tidak diperlukan dan diragukan efektifitasnya; dan (7) mendorong upaya legalisasi pertambangan dan perkebunan di dalam kawasan hutan yang seharusnya tidak diperkenankan.

Subtansi RUU P2H yang ada jika nantinya disahkan akan memberikan dampak yang sangat krusial dan tidak menguntungkan bagi masyarakat maupun upaya kelestarian hutan seperti: (1) mengkriminalisasi masyarakat adat dan lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan; (2) tidak menghentikan degradasi hutan dan ketidakjelasan implementasi; (3) tidak akan mampu memulihkan kerusakan hutan; dan (4) berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.

Para pembentuk RUU P2H tidak memahami secara jernih penyebab kerusakan hutan dan perancangan peraturan perundang-undangan. RUU P2H juga sangat berbahaya karena ketentuan pidana yang diatur justru mengancam kelangsungan masyarakat adat/lokal melalui serangkaian tindakan kriminalisasi yang multi tafsir maupun disalahgunakan.

B. REKOMENDASI

RUU P2H harus ditolak pembahasan karena bermasalah baik dari aspek formil (pembentukannya) maupun aspek materiil (substansi). RUU P2H tidak mendesak keberadaannya dan tidak menjawab persoalan yang terjadi di sektor kehutanan. Justru yang dibutuhkan masyarakat kehutanan saat ini adalah melakukan Revisi terhadap Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dengan mengakomodir kepentingan masyarakat yang turun temurun memelihara hutan serta melakukan penindakan hukum atas kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tegas.

LAMPIRAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

(per Maret 2013)

PROFIL EKSAMINATOR, PERUMUS DAN KOALISI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;

c. bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional;

e. bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan luar biasa, terorganisasi, dan transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;

f. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; dan

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
4. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.
6. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional.
7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.
8. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang

dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan langsung, tidak langsung, atau yang terkait lainnya

9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
10. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
11. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
12. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
13. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan
14. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
15. Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.
16. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu.
17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang

diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
19. Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.
20. Informan adalah orang yang menginformasikan secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.
22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
23. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan berasaskan:

a. keadilan dan kepastian hukum;
b. keberlanjutan;

c. tanggung jawab Negara
d. partisipasi masyarakat
e. tanggung gugat;
f. prioritas; dan
g. keterpaduan dan koordinasi.

Pasal 3

Upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk:

a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:

a. pencegahan perusakan hutan;
b. pemberantasan perusakan hutan;
c. kelembagaan;
d. peran serta masyarakat;
e. kerjasama internasional;
f. pelindungan saksi, pelapor, dan informan; dan
g. pembiayaan.

BAB III
PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN

Pasal 5

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa
   a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
   b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
   c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
   d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
   e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.

(3) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.

BAB IV
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan.

(2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan langsung, tidak langsung, dan yang terkait lainnya.

(3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 9

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 10

Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Bagian Kedua

Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan

Disetujui Panja, 1 s.d. 3 Maret 2011

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;

Disetujui Panja, 6 Februari 2013

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
e. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

l. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 12

Setiap orang dilarang:
a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/ atau
b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Pasal 13

Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang :
   a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
   b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
   c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
   d. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
   e. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

(2) Setiap orang dilarang:
   a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
   b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
   c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
   d. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
   e. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 16

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

b. turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan /atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung;
e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan merubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pasal 17

(1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan:
   a. penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
      1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
      2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
      3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
      4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
      5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/ atau
      6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

b. penebangan di kawasan kubah gambut.

Catatan Tim Dapur 8 Maret 2013:

- Norma ini diusulkan untuk dihapus dengan pertimbangan: Ruang lingkup RUU ini mengatur perusakan hutan dalam kawasan hutan, dengan demikian semua pohon yang terdapat dalam kawasan hutan termasuk ekosistem gambut dilindungi oleh RUU ini, dan dilarang ditebang.
- Pengertian kubah gambut yang selama ini ada seperti ukuran kedalaman 3 meter atau lebih sulit direalisasikan di lapangan karena kedalaman gambut dalam satu hamparan sangat beragam.

(2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Pasal 18

(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. paksaan pemerintah;
   b. uang paksa; dan/atau
   c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 19

Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 20

Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.

Pasal 21

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri

Pasal 24

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.

Pasal 25

Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara, yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.

Pasal 26

Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

Setiap pejabat dilarang:

a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai kewenangannya;

a. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/ atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
c. turut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
d. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
e. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; dan/ atau
f. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas.

Catatan: huruf h "lalai dalam melaksanakan tugas" dihilangkan untuk kemudian dilaporkan ke Panja

Bagian Ketiga
Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1
Penyelidikan
Pasal 28

(1) Kepada polisi kehutanan diberikan wewenang melaksanakan penyelidikan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
(2) Wilayah hukum atau wilayah kerja Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanan.

Pasal 28 **dipending**, Rapat Timus 21 Februari 2013.

Paragraf 2
Penyidikan dan Penuntutan
Pasal 29

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 30

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pembalakan liar;
h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti-bukti tentang adanya tindakan pembalakan liar;
i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Pasal 31

Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanan.

Pasal 32

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

Pasal 33

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.

Pasal 34

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penyidik berhak meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk :
   a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos, serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; dan/atau
   b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan perusakan hutan.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Ketua Pengadilan Negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik.
(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 35

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima.
(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil pembalakan liar

selama proses penyidikan, penuntunan dan/atau pemeriksaan berlangsung.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank harus mencabut pemblokiran.

Pasal 36

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:

a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada unit kerja terkait;
b. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka;
c. meminta kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
d. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang; dan/atau
e. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Pasal 37

Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
b. alat bukti lain berupa:
   1. informasi elektronik; dan/atau
   2. dokumen elekronik
   3. peta

Pasal 38

(1) Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Catatan:
Pasal 38 dikonsultasikan dengan pakar hukum dan Komisi III DPR RI

(2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 39

Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:

a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
b. dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
c. penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;
d. untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi, dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan
e. instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.

Pasal 40

(1) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat:
    a. nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah;
    b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
    c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar; dan/atau
    d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
(2) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti sitaan yang berada di bawah penguasaannya.

Catatan: bagaimana dengan penyimpanan barang bukti temuan? Ayat (2) hanya mengatur barang bukti sitaan, jika barang bukti temuan juga menjadi tanggung jawab penyidik, maka harus dinormakan dalam ayat (2) sebagai berikut:
"Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti yang berada di bawah penguasaannya"
Dan ditambahkan Penjelasan Pasal: yang dimaksud "barang bukti" adalah barang bukti temuan dan barang bukti sitaan.

(3) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan/ meminta izin sita, wajib meminta izin peruntukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan, dan wajib menyampaikan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Usulan Norma baru dari Pemerintah, 8 Maret 2013

(4) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan/ meminta izin sita, wajib meminta izin lelang bagi barang yang mudah rusak kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan, dan wajib menyampaikan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Catatan: Penyesuaian norma terkait usulan norma baru Pemerintah

(5) Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau transportasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari.

(6) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerbitkan atau menolak izin/ persetujuan sita yang diajukan oleh penyidik paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diterima.

Pasal 41

Ketua pengadilan negeri setempat, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), wajib menetapkan peruntukan pemanfaatan barang bukti.

Pasal 42

Peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk:

a. kepentingan pembuktian perkara;
b. pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
c. dimusnahkan; dan/atau
d. kepentingan publik atau kepentingan sosial.

Pasal 43

(1) Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.
(2) Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
(3) Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi.
(4) Hasil lelang kayu sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di bank Pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan
(5) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Cat. (FPDI akan berkonsultasi dengan Fraksi)

Pasal 44

(1) Barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
(2) Barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi.
(3) Hasil lelang barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di bank Pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan.

(4) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

(1) Barang bukti berupa kebun dan/atau tambang dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya.
(2) Terhadap kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan paling lama 1 (satu) daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan.
(3) Dalam hal kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang perkebunan.
(4) Terhadap tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan kuantitas barang bukti yang berada dalam kapal atau alat angkut air lainnya dapat digunakan metode survei daya muat atau pemeriksaan pembacaan skala angka kapal.
(2) Metode survei daya muat atau pemeriksaan pembacaan skala angka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang telah mempunyai kualifikasi di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan: Dikonfirmasikan kepada lembaga terkait
Sudah dikonfirmasikan ke PT. Sucofindo dan perusahaan tersebut sudah melaksanakan metode tersebut. Pihak Kemenhut sudah melaksanakan metode ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Permenhut P.02/2005 jo. P.48/2006 jo. P.47/2009.

Pasal 47

Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

(1) Penyidik mengajukan permohonan lelang kepada ketua pengadilan negeri setempat terhadap barang bukti sitaan berupa kayu hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan barang bukti temuan serta barang bukti sitaan berupa hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).
(2) Pelaksanaan lelang terhadap barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Lelang Negara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(3) Pelaksanaan lelang oleh Badan Lelang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka setelah selesainya pengujian, penghitungan, dan penetapan nilai barang bukti oleh lembaga.
(4) Terhadap pihak terafiliasi tersangka kasus perusakan hutan dilarang mengikuti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Pengujian, penghitungan, atau penetapan nilai barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan bersertifikat dari lembaga yang terakreditasi.

Pasal 49

Pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana pelaku perusakan hutan.

Paragraf 3
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 50

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
(2) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman Pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, dan/atau diberitahukan kepada terdakwa atau kuasanya.
(3) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum

atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, diumumkan, atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

Pasal 51

(1) Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum.
(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan banding, perkara perusakan hutan diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.
(3) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dimohonkan kasasi, perkara pembalakan liar diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Pasal 52

(1) Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), pada pengadilan negeri dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karir di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim *ad hoc*.
(2) Pengangkatan hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(3) Setelah berlakunya Undang-Undang ini ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon hakim *ad hoc* yang diangkat melalui Keputusan Presiden untuk memeriksa perkara perusakan hutan.
(4) Dalam mengusulkan calon hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada masyarakat.
(5) Untuk dapat diangkat menjadi hakim *ad hoc* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. Warga Negara Indonesia;
    b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pengakatan;
d. berijasah sarjana kehutanan atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan;
e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik;
h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi hakim *ad hoc*.

BAB V
LEMBAGA PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Pasal 53

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pemberantasan perusakan hutan.
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
    a. Kementerian Kehutanan;
    b. Kepolisian Republik Indonesia;
    c. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
    d. unsur lain yang terkait.
(4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54

(1) Lembaga dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa orang deputi.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah dan bertugas menyelenggarakan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga.

(3) Deputi sebagaimana pada ayat (1) membidangi:
   a. bidang pencegahan;
   b. bidang penindakan;
   c. bidang hukum dan kerjasama; dan
   d. bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga dapat membentuk satuan tugas sebagai unsur pelaksana.
(5) Satuan tugas melaksanakan pemberantasan perusakan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan sampai dengan penuntutan atas perintah kepala lembaga dan/atau deputi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 55

(1) Lembaga yang menangani pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) bertugas:
   a. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
   b. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan;
   c. melaksanakan kampanye antiperusakan hutan;
   d. membangun dan mengembangkan sistem informasi pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi;
   e. memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
   f. melakukan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan;
   g. mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   h. memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 56

Dalam pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan, lembaga melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

(1) Masyarakat berhak atas:
   a. Lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan dihasilkan oleh hutan;
   b. pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. upaya pemberdayaan masyarakat; dan
   d. penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, masyarakat berhak:
   a. mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan;
   b. mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum;
   c. mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
   d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung-jawab kepada penegak hukum; dan
   e. memperoleh pelindungan hukum dalam:
      1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
      2. proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 58

Masyarakat berkewajiban:
a. menjaga dan memelihara kelestarian hutan; dan
b. mengelola hutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun

tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan.

Pasal 60

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara:

a. membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan;
b. dilibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
c. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan;
d. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
e. turut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan; dan/atau
f. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pasal 61

Lembaga yang menangani pemberantasan perusakan hutan melakukan kemitraan dengan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup, serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat.

Pasal 62

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 63

(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

perusakan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional.

(2) Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat dilakukan dalam bentuk:
a. kerja sama bilateral;
b. kerja sama regional; atau
c. kerja sama multilateral.

Pasal 64

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
(2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerja sama dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 65

(1) Pemerintah melakukan kerja sama internasional dalam rangka mencegah perdagangan dan/atau pencucian kayu tidak sah.
(2) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya hukum untuk mengembalikan kerugian atas hasil tindak pidana perusakan hutan.
(3) Upaya hukum untuk mengembalikan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pemblokiran atau pembekuan sementara harta kekayaan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari kegiatan perusakan hutan; dan/atau
b. perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusakan hutan, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing.

Pasal 66

(1) Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan dapat dilakukan dalam hal:
a. manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
b. kerjasama konservasi dan restorasi kawasan hutan;
c. pemberdayaan masyarakat; dan

d. memperkuat sistem verifikasi dan sertifikasi legalitas kayu yang diakui secara internasional.

(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi kerusakan hutan akibat perusakan hutan dan kelestarian hutan.

Pasal 67

Pemerintah mendorong kerja sama internasional dalam hal pendanaan dari masyarakat internasional dan investasi swasta internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan.

Pasal 68

(1) Untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Menteri dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan/atau lembaga keuangan asing, khususnya menyangkut penanganan pemberantasan pembalakan liar.

(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konvensi, dan kebiasaan internasional yang berlaku secara umum.

Pasal 69

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara perusakan hutan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Kerja sama internasional dalam rangka melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:

a. identitas keberadaan dan kegiatan dari setiap orang, baik nasional maupun asing yang disangka terlibat dalam perusakan hutan;
b. pemindahan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari perusakan hutan;
c. pemindahan kekayaan, perlengkapan, atau alat pembantu

lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan perusakan hutan;

d. seluruh mata rantai terjadinya tindak pidana pencucian kayu tidak sah sampai dengan pencucian uang;
e. identitas dan kegiatan dari negara yang melakukan pencucian kayu tidak sah yang merupakan hasil perusakan hutan di Indonesia; dan/atau
f. melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana perusakan hutan.

Pasal 71

Kerja sama dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan melalui kerja sama interpol masing-masing negara.

Pasal 72

Pemerintah dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapat penggantian biaya dan bagi hasil atas pemanfaatan kayu dari perusakan hutan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 73

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara

Pasal 74

Perencanaan dan pengajuan usulan anggaran pemberantasan perusakan hutan dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

BAB IX
PELINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, DAN INFORMAN

Pasal 75

(1) Setiap orang yang menjadi saksi, pelapor, dan informan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, wajib diberi pelindungan khusus oleh Pemerintah.

(2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pelindungan keamanan bagi saksi, pelapor, dan informan berupa:

a. pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dariancaman yang berkenaan dengan laporan dan informasi yang akan, sedang, atau telah diberikan;
b. pemberian informasi mengenai putusan pengadilan; dan/atau
c. pemberitahuan dalam hal terpidana dibebaskan.

Pasal 77

(1) Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
(2) Pelindungan hukum tidak berlaku terhadap pelapor dan informan yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Pasal 78

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Mekanisme pelindungan hukum pelapor dan informan:

a. pelapor dan informan mendapat pelindungan hukum dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:
    1. sifat pentingnya keterangan pelapor dan informan;
    2. tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan informan;
    3. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pelapor dan informan; dan
    4. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor dan informan.
b. tata cara memperoleh pelindungan bagi pelapor dan informan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat

yang berwenang, dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Pejabat yang berwenang wajib memberikan pelindungan sepenuhnya kepada pelapor dan informan, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan
(2) Pelindungan atas keamanan pelapor dan informan dihentikan berdasarkan alasan:
    a. pelapor dan informan meminta agar pelindungan terhadapnya dihentikan dalam permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
    b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan pelindungan terhadap pelapor dan informan berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
    c. pelapor dan informan melanggar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian; atau
    d. instansi yang berwenang berpendapat bahwa pelapor dan informan tidak lagi memerlukan pelindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan
    e. penghentian pelindungan keamanan seorang pelapor dan informan harus dilakukan secara tertulis.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Setiap orang yang:
a. melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan/atau
b. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 81

Setiap orang yang:

a. menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
b. merusak, memindahkan,dan menghilangkan pal batas hutan dengan kawasan lain dan/atau negara lain yang mengakibatkan perubahan bentuk dan luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 82

(1) Setiap orang yang:
    a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
    b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b;
    c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c;
    d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d;
    e. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e;
    f. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g;

g. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h;
h. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i;
i. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j;
j. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k;
k. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l;
l. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m;
m. turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
n. mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
o. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
p. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
q. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang

yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin penggunaan kawasan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c;

r. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e.

s. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d;

t. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan dari dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c.

u. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil perkebunan dari dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e;

v. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan dari dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf j, huruf k, huruf l, huruf t, huruf u, dan huruf v dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 83

(1) Setiap orang yang :

a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat

yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;

b. melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b; dan/atau

c. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 84

(1) Setiap orang yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 85

Setiap orang yang:

a. menyuruh,mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan

liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a

b. turut serta melakukan atau membantu, dan melakukan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c;
c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d;
d. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan /atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e;
e. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f;
f. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g;
g. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h; dan/atau
h. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 86

Setiap pejabat yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17, tetapi tidak menjalankan tindakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap pejabat yang:

a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a;
b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b;
c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c;
d. turut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d;
e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e;
f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f;
g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 88

Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 yang melibatkan

pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok.

Pasal 89

Setiap orang yang:

a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan, menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan, memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 90

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, Pasal 81 huruf b, Pasal 82 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 84, Pasal 85 huruf e, Pasal 86, Pasal 87 atau Pasal 89 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, maka terdakwa dikenakan hukuman badan.

Pasal 91

(1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan dan peredaran kayu hasil tebangan liar, dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
(2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan dan peredaran kayu hasil tebangan liar, dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan baik berdasarkan hubungan kerja maupun

hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal korporasi dijatuhi pidana, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga untuk masing-masing pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(6) Selain dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. perkara tindak pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan

b. perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari

2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

(1) Lembaga pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus telah terbentuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Sejak terbentuknya lembaga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pemberantasan perusakan hutan.

Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. ketentuan Pasal 50 ayat (1), dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan

b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1), ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10);

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 96

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal .....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal .....
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN... TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

I. UMUM

Hutan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai harganya yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Hutan merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi, berkembang secara seimbang dan dinamis.

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaanya merupakan tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karenanya, pemanfaataan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh Negara.

Penguasaan sumber daya hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan

dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pembangunan hutan berkelanjutan tidak mudah diwujudkan karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan ini secara signifikan menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta peningkatan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusakan hutan semakin meluas dan kompleks, tidak hanya terjadi di hutan produksi tetapi juga telah merambah ke hutan konservasi maupun hutan lindung sehingga menyebabkan turunnya kepercayaan internasional terhadap martabat bangsa Indonesia. Perusakan hutan juga telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa, terorganisasi, melibatkan banyak pihak baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karenanya, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, namun belum berjalan secara efektif dan tidak menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karenanya, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar penanganan perusakan hutan terorganisasi berjalan secara lebih efektif, mencapai sasaran, dan memberikan efek jera kepada pelakunya.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.

Selanjutnya pembentukan undang-undang, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangak aspek restoratif yang bertujuan untuk:

a. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;

b. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.

c. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;

d. mengembangkan kerja sama internasional dalam kerangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional maupun multilateral; dan

e. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna terwujudnya masyarakat sejahtera.

Ruang lingkup undang-undang ini, meliputi: pencegahan perusakan hutan; pemberantasan perusakan hutan; kelembagaan; peran serta masyarakat; kerjasama internasional; pelindungan saksi, pelapor, dan informan; pembiayaan; dan sanksi.

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama, pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan

tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional dimaksudkan untuk melindungi masyarakat sekitar hutan yang secara turun termurun telah ada dan hidup di wilayah tersebut dengan melakukan kegiatan perladangan yang dilaksanakan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, undang-undang ini mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun terkait lainnya. Guna meningkatkan efektifitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri dari unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi.

Semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi yang terjadi setelah berlakuknya Undang-Undang ini akan menjadi kewenangan lembaga pemberantasan perusakan hutan. Adapun tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan yang sebelumnya sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kepastian hukum" adalah pencegahan dan pemberantasan

perusakan hutan diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab negara" adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Huruf d.

Yang dimaksud "partisipasi masyarakat" adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tanggung gugat" adalah bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan.

Huruf f

Yang dimaksud "prioritas" adalah perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera, sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan

perlu didahulukan

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterpaduan dan koordinasi" adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antarsektor dan antarkepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan sumber kayu alternatif dimaksudkan untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional akan produk kayu yang senantiasa tumbuh pada saat pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dilakukan.

Pengembangan hutan tanaman yang produktif dikembangkan dengan memanfaatkan lahan kritis

dan lahan tidur seperti lahan bekas hak pengelolaan hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya, yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat.

Badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "izin pemanfaatan hutan" adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memuat" adalah memasukkan ke dalam alat angkut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau

membelah pohon", tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat."

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "dokumen angkutan hasil hutan" antara lain surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan.

Pasal 14

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut tersebut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh.

Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari" adalah kegiatan yang diprioritaskan dan harus dilakukan pada masa itu karena tidak ada pilihan lain karena mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi

kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, contoh antara lain pembangunan dermaga atau jembatan di sempadan sungai yang membelah kawasan hutan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sanksi administrasi" adalah:

a. Untuk pelanggaran tanpa izin dikenakan sanksi administrasi antara lain berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan, atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan lain yang diperlukan

b. Untuk pemegang izin dikenakan sanksi administrasi antara lain berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "paksaan pemerintah" adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar perusahaan/badan hukum melakukan pemulihan hutan, akibat perbuatannya melakukan perusakan hutan karena tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "uang paksa" adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh badan hukum atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Termasuk dalam kategori menghalang-halangi adalah setiap upaya memperlambat proses, menutupi kasus, serta mempersulit dalam memperoleh data dan informasi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memindahtangankan" atau "menjual izin" adalah adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari pemegang izin kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli, tidak termasuk akuisisi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pelindungan hutan" adalah antara lain jalan patroli, pos jaga, papan

larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, serta alat-alat pengamanan hutan

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "pal batas luar kawasan hutan, adalah pal batas baik berupa tugu batas dan patok batas, patok batas perairan (buoi).

Yang dimaksud dengan "pal batas fungsi kawasan hutan" adalah tugu batas atau patok batas.

Yang dimaksud dengan "batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas Negara" adalah tugu batas atau patok batas, buoi yang berimpit dengan batas Negara.

Disetujui Timus 21 Februari 2013

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "tindakan" antara lain melaporkan, melakukan tindakan hukum, dan menghentikan suatu perbuatan.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melindungi" adalah kegiatan yang dapat menghambat berlangsungnya proses penyidikan terhadap pelaku yang telah diketahui sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), seperti menyembunyikan pelaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "membantu" adalah mereka yang dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan dan/atau dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan pembalakan liar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "informasi elektronik" adalah informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat ymbo atau yang serupa dengan itu;

Angka 2

Yang dimaksud dengan "dokumen elektronik" adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, berupa:

a) tulisan, suara atau gambar;

b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau

c) huruf, tanda, angka, ymbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan "daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi" adalah daerah yang secara geografis dan karena keterbatasan transportsai memerlukan waktu tempuh lebih dari 3 x 24 jam

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang bukti yang tidak dan/atau belum diketahui pemiliknya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "barang bukti sitaan" adalah barang bukti yang disita dari pemiliknya dan/atau yang menguasainya.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "barang bukti kayu" adalah kayu temuan atau kayu sitaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kepentingan publik atau kepentingan sosial" antara lain digunakan untuk bantuan penanggulangan bencana alam, infrastruktur umum bagi masyarakat, digunakan untuk infrastruktur rumah dan sarana pra sarana bagi warga miskin.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Barang bukti kayu termasuk benda yang dapat lekas rusak dan penyimpananya memerlukan biaya tinggi sehingga tidak mungkin disimpan sampai dengan putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) daur adalah jangka waktu sejak penanaman sampai dengan tanaman secara ekonomis tidak produktif

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kata "dapat" adalah bahwa Pemerintah tidak harus selalu memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara untuk memanfaatkan kebun, akan tetapi dapat juga melakukan penghutanan kembali sesuai dengan fungsinya.

Yang dimaksud dengan "penugasan" adalah pemberian wewenang oleh Negara kepada badan

usaha milik negara yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan pengelolaan perkebunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Penjelasan disiapkan Pemerintah

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak terafiliasi" adalah para pihak yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak tersangka, seperti komisaris/pejabat atau karyawan perusahaan, konsultan perusahaan atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan, atau cabang perusahaan milik tersangka atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha di bidang jual beli kayu/hasil kebun/hasil tambang dengan tersangka atau para pihak yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tersangka.

Ayat (5)

Memiliki keahlian dan bersertifikat seperti juru ukur kayu (scaler), penentu kualitas kayu (grader), juru taksir dan akuntan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52.

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "unsur lain yang terkait" adalah antara lain kementerian terkait, unsur ahli, akademisi dan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah sistem informasi pemberantasan perusakan hutan dapat diakses secara bersama oleh lembaga-lembaga penegak hukum terkait dengan basis data yang terhubung satu sama lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "antarlembaga penegak hukum" adalah antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPNS, dan Polisi Kehutanan

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Yang dimaksud "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan dewan yang membidangi kehutanan.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh kegiatan lain diantaranya membantu menangkap pelaku perusakan hutan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas" adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "aset hasil tindak pidana perusakan hutan" adalah setiap harta kekayaan, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusakan hutan, termasuk kekayaan yang ke dalamnya kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari kegiatan perusakan hutan, dan pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana perusakan hutan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan "pelindungan khusus" antara lain meliputi pelindungan keamanan dan pelindungan hukum.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memberikan keterangan tidak dengan itikad baik dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan jahat.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan" adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PROFIL EKSAMINATOR, PERUMUS DAN KOALISI

Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S.

Lahir di Jombang, 24 April 1958. Menamatkan pendidikan S1, Magister dan Doktoral dan merupakan Guru Besar bidang Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor. Memiliki keahlian di bidang Kebijakan Pengelolaan SDA dan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA). Pengajar di Departemen Manajemen Hutan-Fahutan IPB dan Universitas Indonesia.

Berkecimpung dibanyak lembaga dan kementrian. Misalnya Sejak 2006 – saat ini, menjabat Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Sejak tahun 2012 hingga saat ini menjadi Anggota Tim Asistensi Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SK MenLH No 55/2012), Ketua Tim kajian dan penulis Rencana Aksi Nasional pelaksanaan Strategi Nasional REDD+, dengan pendanaan UNDP, dan Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI). Merupakan Ketua Tim kajian penetapan indikator *Participatory Governance Assesment* (PGA) untuk REDD+ dengan pendanaan UNDP (2011 – saat ini) . Pernah menjadi peneliti lepas pada Centre of International Forestry Research (CIFOR) dan World Resources Institute (WRI), Washington DC. Produktif dalam membuat tulisan tentang isu kehutanan untuk jurnal, buku, dan surat kabar nasional serta menjadi narasumber dalam seminar dan lokakarya dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Shinta Agustina, S.H.,M.H.

Perempuan yang lahir di Palembang, 29 Agustus 1963 ini merupakan Pengajar Mata Kuliah Hukum Pidana dan Bahasa Belanda di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang. Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Unand Padang pada tahun 1986, dan Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Indonesia di tahun 1996. Sejak 2009-sekarang, masih mengikuti Program S3 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Unand.

Aktif dalam bidang berbagai penelitian khususnya dibidang hukum pidana sejak tahun 2000. Menulis untuk beberapa jurnal hukum dan narasumber dalam banyak seminar dan pelatihan. Terlibat dalam 2 (dua) kegiatan eksaminasi publik yang di inisiasi oleh Indonesia Corruption Watch antara laub putusan bebas perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Padang dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 tentang UU Kehutanan.

DR. Ir. Bramasto Nugroho, M.Si.

Meraih gelar Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktoral di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sejak tahun 1987 hingga saat ini menjadi pengajar tetap di almamaternya dan terakhir sejak tahun 2010 lalu, Bramasto menjabat sebagai Kepala Riset dan Kerjasama di Fakultas Kehutanan IPB.

Pria yang lahir pada 4 November 1958 ini telah berpengalaman dalam berbagai kegiatan atau proyek penelitian untuk isu kehutanan yang didukung oleh lembaga pemerintah dan organisasi international. Mengikuti banyak kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan dalam isu kehutanan baik sebagai peserta maupun narasumber.

Sudarsono Soedomo, Ph.D.

Meraih gelar Sarjana tahun 1979 dan selanjutnya Pasca Sarjana tahun 1984 di Institut Pertanian Bogor (IPB). Selanjutnya pada 1997 meraih MPPA (Master of Public Policy and Administration), concentration in Environmental Policy and Program, dari Jackson State University,Mississippi, USA. Terakhir pada tahun 2003 meraih Ph.D in Economics dari University ofMissouri-Columbia, USA. Sejak tahun 1980 menjadi pengajar tetap di Fakultas Kehutanan IPB dan sejak tahun 2007 menjadi pengajar tamu di Universitas Indonesia. Selain menjadi pengajar, Sudarsono merupakan konsultan di berbagai institusi.

Mengikuti banyak kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan dalam isu kehutanan baik sebagai peserta maupun narasumber serta menghasilkan banyak laporan maupun jurnal dibidang kehutanan.

Ronald Rofiandri, S.H.

Ronald adalah **Alumnus Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Angkatan 1999 dan** bergabung dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pada tahun 2004. Sempat menduduki jabatan sebagai Deputi Direktur Program pada 2010, setahun kemudian Ronald dipercayakan untuk menempati posisi Direktur Monitoring, Advokasi,

dan Jaringan PSHK. Sejak itu, Ronald semakin intensif berhubungan dengan sejumlah LSM/NGO, organisasi profesi, dan interest groups, terutama dalam proses advokasi legislasi. Ronald menjalankan peran menghubungkan mereka dengan anggota parlemen dan staf.

Ronald aktif menyebarluaskan pengetahuan tentang proses dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang partisipatif, termasuk pengelolaan pemantauan legislasi. Serangkaian pengalaman berorganisasi dan event organizer sangat membantu Ronald dalam manajemen advokasi.

Minat dan keahlian Ronald ada pada tata kelola keparlemenan, monitoring dan evaluasi legislasi, advokasi kebijakan, penguatan masyarakat sipil, dan partisipasi politik warga. Bersama PSHK, Ronald bermimpi mewujudkan parlemen yang modern sebagai organisasi politik, representatif, dan akuntabel.

Di sela-sela kesibukannya, Ronald memiliki kegemaran membaca novel dan menonton pertandingan sepak bola. Ketertarikan pada studi pop culture dan sosiologi hukum menjadi sisi lain dari Ronald.

Yance Arizona, S.H., M.H.

Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2007 dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia tahun 2012. Memiliki spesialisasi di bidang hukum konstitusi, hukum agraria dan sumber daya alam, pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum adat. Berpengalaman lebih dari 3 tahun sebagai peneliti di Perkumpulan HuMa. Saat ini bekerja sebagai Program Manager Bidang Hukum dan Masyarakat Epistema Institute dan Dosen di Fakultas Hukum President University.

Yance Arizona aktif dalam sejumlah penelitian sejak tahun 2006 hingga kini. Menjadi penulis untuk media, buku-buku maupun jurnal bertemakan hukum progresif, hukum adat, dan konstitusi. Terlibat sebagai anggota dan expert dalam penyusunan beberapa naskah akademik dan regulasi dibidang hak atas tanah maupun penyelesaian konflik agraria yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .

Grahat Nagara, S.H.

Memulai karirnya di ELSDA Institute sebagai peneliti hukum, sekarang Grahat bergabung di Yayasan Silvagama. Pria yang lahir di Medan pada 4 September 1983, telah menamatkan pendidikan S1 ilmu

hukum di Universitas Pasundan Bandung Jawa Barat dan saat ini masih menempuh Program Magister Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Lebih dari lima tahun terakhir Grahat telah banyak terlibat dalam sejumlah penelitian dan menjadi fasilitator dalam isu dibidang kehutanan, lingkungan, tenurial dan korupsi disektor kehutanan. Banyak memberikan masukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan analisis hukum sejumlah kasus korupsi di sektor kehutanan yang sedang ditangani. Saat ini sedang mengembangkan portal "Indonesia Memantau Hutan", sebuah alat untuk analisis penegakan hukum di sektor tata kelola hutan.

Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.Si.

Biasa dipanggil dengan Rahma, lahir di Semarang, 16 February 1977. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2000 dan Magister Lingkungan dan Perkotaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Koordinator Program Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik pada Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis/HuMa yang berbasis di Jakarta.

Rahma juga merupakan Dosen Fakultas Hukum di President University, Cikarang. Sebelum hijrah ke HuMa, Rahma pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, 2008-2011. Memiliki banyak pengalaman sebagai peserta maupun narasumber pelatihan dan workshop soal isu hukum, agraria dan hak asasi manusia baik yang diadakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Aktif dalam berbagai kegiatan penulisan buku, riset dan artikel.

Emerson Yuntho, S.H.

Lahir di Jakarta 1 Juni 1977. Menamatkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2001. Bergabung dengan Indonesia Corruption Watch sejak tahun 2002 hingga saat ini. Memiliki perhatian khusus untuk isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KELESTARIAN HUTAN

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan adalah Koalisi yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan individu yang memiliki perhatian terhadap isu kelestarian hutan. Koalisi ini lahir untuk melakukan advokasi terhadap proses pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H) yang dibahas oleh DPR RI bersama dengan Kementerian Kehutanan pada tahun 2013. RUU P2H ditolak oleh Koalisi karena dinilai bermasalah dari aspek pembentukan maupun substansinya serta mendorong lahirnya kriminalisasi bagi masyarakat disekitar hutan.

Selain mengawal proses advokasi kebijakan ditingkat pembentukan perundang-undangan, kerja Koalisi ini nantinya ditujukan untuk mendorong dan mengawal segala upaya yang mendukung kelestarian hutan.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan terdiri dari :

1. Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)
2. Epistema Institute
3. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
5. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
6. Yayasan SILVAGAMA
7. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
8. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
9. Sawit Watch
10. Forest Watch Indonesia (FWI)
11. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)
12. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)
13. PUSAKA
14. Indonesia Corruption Watch (ICW)
15. Public Interest Lawyer Network (PILNET)
16. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
17. JIKALAHARI Riau
18. Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR)
19. Riau Corruption Trial
20. Rimbauan Muda Indonesia (RMI)

21. Perkumpulan Qbar Sumatera Barat
22. GEMAWAN Kalimantan Barat
23. Save Our Borneo Kalimantan Tengah
24. Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Kalimantan Barat
25. Perkumpulan Wallacea di Sulawesi Selatan
26. ARUPA di Yogyakarta
27. Martua Sirait
28. Noer Fauzi Rachman


N.
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA